



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 07 /PID.Sus /2011/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan Mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KALENDI MANANGAHAU Alias. KALENDI.
Tempat lahir	:	Kadahang.
Umur/tanggal lahir	:	58 tahun / 20 Februari 1953.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Hayam Wuruk, Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur.
A g a m a	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	PNS (Sekarang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / PNS)
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat perintah penahanan : ---

1. Oleh Penyidik : sejak tanggal 25 juli 2009 S/d 13 agustus 2009.
2. Perpanjangan PU : 14 agustus 2009 s/d 22 september 2009.
3. Perpanjangan Oleh Ketua PN Waingapu sejak tanggal 23 september 2009 s/d 22 oktober 2009
4. Perpanjangan kedua Ketua PN Waingapu sejak tanggal 23 oktober 2009 s/d 21 nopember 2009 .
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan 22 nopember 2009.
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 mei 2011 s/d 08 juni 2011
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang mulai tanggal 09 juni 2011 s/d 08 juli 2011.
8. Oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Kupang mulai tanggal 05 juli 2011 s/d 03 agustus 2011. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang oleh ketua PN Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang mulai tanggal 04 agustus 2011 s/d 02 oktober 2011 .
10. Diperpanjang oleh ketua PT Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang mulai tanggal 03 oktober 2011 s/d 01 nopember 2011
11. Perpanjangan kedua oleh Ketua PT Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang mulai tanggal 02 Nopember 2011 s/d 01 Desember 2011 .

Pada awal persidangan terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat hukumnya : 1. MATIUS K. REMIJAWA, SH. Advokat/Pengacara berkantor di jalan Nusa Nipa No.1 kelurahan Kambajawa, kecamatan kota Waingapu Kabupaten Sumba timur. 2. GUSTAF JACOB, SH, Advokat/Pengacara berkantor di jalan ahmad yani No. 33 Kupang. 3. FREDDY DADJAH, SH. Advokat/Pengacara berkantor di jalan ahmad yani No. 33 Kupang , berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 juli 2011, namun pada persidangan pada tanggal 11 agustus 2011 terdakwa mencabut surat kuasa tertanggal 12 juli 2011 dan selanjutnya terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum dalam perkara ini. Kemudian berdasarkan pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP (UU no. 8 tahun 1981) majelis hakim mengeluarkan penetapan nomor : 03/PEN.PH/PID.Sus/2011/PN.KPG tertanggal 11 agustus 2011 tentang penunjukan Penasehat hukum bagi terdakwa.

Dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan selanjutnya , didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : 1. PHILIPUS FERNENDEZ ,SH. dan ARIANTHO P.SITORUS,SH. Advokat pada Kantor Advokat /Konsultan Hukum (Advocates - Legal Consultants) PHILIPUS FERNENDEZ,SH.DKK. beralamat Jl. Eltari II Liliba Kota Kupang NTT , berdasarkan penetapan nomor : 03/PEN.PH/PID.Sus/2011/PN.KPG tertanggal 11 agustus 2011 tentang penunjukan Penasehat hukum bagi terdakwa.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No.07/ Pen. Pid.Sus/2011/PN.KPG tanggal 05 juli 2011 tentang Penunjuk-kan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

- Telah membaca penetapan Majelis Hakim No. 07 /Pen.Pid.Sus/2011/PN.KPG tanggal 05 juli 2011 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Telah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan.-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan ahli dan Terdakwa , serta memeriksa alat-alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----
- Telah mendengar **Tuntutan** Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara **dan** denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang Bukti berupa

- 1) 4 (empat) lembar cek masing-masing dengan ciri-ciri :
 - 1 (lembar) cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ 602509 diberi materai 3000 yang ditanda tangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ602524 diberi materai 3000 yang ditandatangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ602525 diberi materai 6000 yang ditandatangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ602515 diberi materai 3000 yang ditandatangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- 2) 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik KALENDI MANANGHAU masing-masing dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) buah buku warna kulit buku warna hitam, bentuk persegi panjang yang berisikan catatan pinjaman uang kepada DENY UNTONO;
 - 1 (satu) buah buku warna kulit buku warna biru, orange, dan putih, terdapat tulisan BNI dan dalam buku tersebut tercatat catatan pinjaman uang kepada DENY UNTONO;
- 3) 2 (dua) lembar kertas catatan masing-masing dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih dan pada ujung atas sebelah kiri terdapat warna biru dan terdapat angka Rp 1.250.000.000 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan terdapat nama DENY UNTONO tanggal 28 Agustus 2006;

- 1 (satu) lembar kertas warna putih, pada ujung kanan atas terdapat warna biru, kertas tersebut bertuliskan DENY UNTONO, dan bertuliskan angka Rp 350.000.000 Juni 2006;
- 4) 1 (satu) Buah Buku Panjar Tahun 2008;
- 5) 1 (satu) Buah Buku Panjar Tahun 2009;
- 6) 1 (satu) buah buku agenda warna kulit merah dan dilakban warna hitam, pada kulitnya terdapat Tulisan PANJAR TA 2007 UMUM dan dalam buku tersebut terdapat catatan panjar-panjar;
- 7) 2 (dua) lembar kertas rekening Koran BRI warna putih milik KALENDI MANANGAHAU, dengan nomor rekening 00000141-01-001808-50-8 yang berisikan pemasukan uang dan pengeluaran uang;
- 8) 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp 10.000.000.000,00 tanggal 28 Desember 2006;
- 9) 10 (sepuluh) lembar slip pengambilan dari KALENDI MANANGAHAU dari BRI Cabang Waingapu dan masing-masing lembar terdapat 2 (dua) buah slip pengambilan;
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Cek yang telah dilegalisir, dengan Nomor Seri CEC1467754, dengan Nomor Rekening 0141-01-00014230-7, tanggal 28 Desember 2006, senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang bermaterai 3000 yang ada tanda tangan Drs. DAUD NDAKULARAK bersama dengan KALENDI MANANGAHAU;
- 11) Peraturan Bupati Sumba Timur No. 183 Tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan BUKU I sampai BUKU IX dengan ciri-ciri sampul warna kuning, dan bertuliskan PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;
- 12) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 08 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan BUKU I sampai BUKU IX dengan ciri-ciri sampul warna hijau muda, dan bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Peraturan Bupati Sumba Timur No. 01 Tahun 2007 tanggal 16 Januari 2007, yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Buku I sampai Buku II dengan ciri-ciri sampul warna orange, dan bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007;
- 14) Peraturan Bupati Sumba Timur No. 13 Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007, yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Buku I sampai Buku VI dengan ciri-ciri sampul warna hijau tua, dan bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007;
- 15) Foto Copy Peraturan Bupati Sumba Timur yang dilegalisir dengan No. 27 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004, yang terdiri dari delapan lembar, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan delapan lembar tersebut dengan ciri-ciri bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR;
- 16) 17 (tujuh belas) Buku Kas Umum (Manual) Periode Januari - Desember 2006;
- 17) 4 (empat) Buku Kas Umum (Manual) Periode Januari - April 2007;
- 18) 1 (satu) buah Buku Kas Umum (system Aplikasi Komputer) Periode Januari - Desember 2007;
- 19) 108 (seratus delapan) Bonggol potongan Buku Cek Bank NTT;
- 20) 1 (satu) Bonggol potongan Buku Cek Bank BRI;
- 21) 1 (satu) Bonggol potongan Buku Cek Bank BNI;
- 22) 2 (dua) Bonggol potongan Buku Bukti Setoran Bank NTT;
- 23) 3 (tiga) buah Map warna kuning yang masing-masing berisi surat tanda bukti setoran TA. 2007;
- 24) 2 (dua) buah Map Teka yang berisi Sura Tanda Bukti Setoran TA. 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) buah Map warna hijau yang berisi Surat Tanda Bukti Setoran TA. 2007;
- 26) 1 (satu) buah Buku Catatan Pribadi berlogo BNI Tahun 2002;
- 27) 1 (satu) buah Map berisikan mutasi permintaan dan pengeluaran Kas daerah TA. 2008 sampai dengan 17 Maret 2009;
- 28) 1 (satu) buah Map warna merah yang berisikan masing-masing Rekonsiliasi Bank register penutupan dan buka Kas Umum TA. 2009 keadaan per 17 Maret 2009;
- 29)** 14 (empat belas) buku Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur TA. 2005;
- 30) 1 (satu) buah MAP TEKA yang Berisikan Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur Ta. 2007;
- 31) 1 (satu) buah MAP TEKA yang Berisikan Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur Ta. 2008;
- 32)** 3 (tiga) lembar rekening Koran Giro milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening : 00000141-01000489-30-1 periode 2 Januari 2009 - 17 Maret 2009 (seharusnya 01 Januari 2009 s/d 17 Maret 2009);
- 33)** 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Giro Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening : 00501-04-000022-0 PKD khusus Dana DAU periode 02 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 (seharusnya 01 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009);
- 34)** 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Giro Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening : 00501-04-000000-1 PKD Periode 02 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 (seharusnya 01 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009);
- 35) 3 (tiga) buah buku I, II, III perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur TA. 2005 yang tidak terpisahkan;
- 36) 3 (tiga) buah buku I, II, III perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur TA. 2006 yang tidak terpisahkan;
- 37) 1 (satu) buah buku laporan hasil pemeriksaan TA. 2007 dari auditorat utama Keuangan Negara VI perwakilan BPK RI Kupang Nomor : 16.b/LHP-LKPD/XIX.KUP/2008, tanggal 13 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur Nomor : 94 Tahun 1988, tanggal 31 Maret 1988 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Bendahara Umum/ Pemegang Kas Daerah;
- 39) Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur Nomor : 94 Tahun 1988, tanggal 31 Maret 1988;
- 40)** Berita Acara Serah Terima Bendahara Umum/Pemegang Kas Daerah Tk. II Sumba Timur, tanggal 10 Mei 1989 (seharusnya tanggal 28 Desember 1989);
- 41) Petikan Daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur, tanggal 10 April 1990;
- 42) Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur Nomor : 195/Up.824.2/b/90-ND, tanggal 10 April 1990;
- 43) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60/954/292/IV/Keu/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah dan Pembantu Tahun Anggaran 2003;
- 44) Daftar Lampiran Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60/954/292/IV/Keu/2003;
- 45) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 358/SPP/2006, sebagai Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tanggal 1 Januari 2007;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian panjar yang telah dilegalisir senilai Rp 36.550.000,- tanggal 07 Juli 2007;
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengembalian panjar yang telah dilegalisir senilai Rp 30.000.000,- tanggal 29 Agustus 2007;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy daftar rekapan setoran pengembalian panjar yang telah dilegalisir senilai Rp 266.560.250,- tanggal 24 September 2007;
- 49) 1 (satu) lembar permohonan panjar dari Dinas Kesejahteraan Sosial kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "panjarkan dulu Rp 15 juta" dan diparaf tanggal 24-2-2007;
- 50) 2 (dua) halaman permohonan panjar dari Dinas BKD kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "berikan panjar u/ BKD" dan diparaf tanggal 24-2-2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar permohonan panjar dari Kecamatan Kahaungu Eti kepada kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "ACC" dan diparaf tanggal 20-2-2007;
- 52) 2 (dua) lembar permohonan panjar dari Dinas Sat Pol - PP kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK bertuliskan "dikabulkan" dan diparaf tanggal 26-2-2007;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy permohonan panjar yang telah dilegalisir Bappeda kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "ACC" dan diparaf tanggal 22-2-2007;
- 54) 1 (satu) lembar Foto copy surat yang telah dilegalisir dengan nomor surat : 900/131/II/Keu/2003, tanggal 13 Februari 2003, perihal penandatanganan cek;
- 55) 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046889 senilai Rp 500.000.000,00;
- 56) 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046891 senilai Rp 500.000.000,00;
- 57) 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046892 senilai Rp 500.000.000,00;
- 58) 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046897 senilai Rp 750.000.000,00;
- 59) 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046898 senilai Rp 500.000.000,00;
- 60) 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 137536 senilai Rp 500.000.000,00;
- 61) 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 242479 senilai Rp 25.000.000,00;
- 62) 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 242541 senilai Rp 25.000.000,00;
- 63) 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 244332 senilai Rp 14.000.000.000,00;
- 64) 19 (sembilan belas) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000022-0 atas nama PKD Khusus Dana Dau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 50 (lima puluh) Lembar Rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000022-0 atas nama PKD Khusus Dana Dau;
- 66) 12 (dua belas) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000000-1 atas nama Pemegang Kas Daerah (PKD);
- 67) 13 (tiga belas) lembar rekening giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000000-1 atas nama Pemegang Kas Daerah (PKD);
- 68) 2 (dua) Lembar rekening koran giro periode 2 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000040-0 atas nama Giro Gaji Pemda Kab. Sumba Timur;
- 69) 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000040-0 atas nama Giro Gaji Pemda Kab. Sumba Timur;
- 70) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000758-8 atas nama Dak Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur;
- 71) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000758-8 atas nama Dak Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur;
- 72) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000759-9 atas nama Dak Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur;
- 73) 3 (tiga) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000759-9 atas nama Dak Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur;
- 74) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000760-0 atas nama Dak Dinas Kimpraswil Kab. Sumba Timur;
- 75) 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000760-0 atas nama Dak Dinas Kimpraswil Kab. Sumba Timur;
- 76) 1 (satu) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000761-1 atas nama Dak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumba Timur;
- 77) 1 (satu) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000761-1 atas nama Dak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumba Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000762-2 atas nama Dak Dinas Pertanian Kab. Sumba Timur;
- 79) 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000762-2 atas nama Dak Dinas Pertanian Kab. Sumba Timur;
- 80) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000763-3 atas nama Dak Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur;
- 81) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000763-3 atas nama Dak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumba Timur.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DENY UNTONO dan Drs. DAUD NDAKULARAK

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

- Telah mendengar Pembelaan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Nopember 2011 dan terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan pertama primair tidak terbukti .
2. Perbuatan terdakwa dalam perkara ini hanya menjalankan perintah atasan dalam hal ini Drs. Daud Ndakularak dan Bupati sumba Timur.
3. Terdakwa tidak menikmati uang yang dipersiapkan sebagai kurugian Negara dalam perkara ini.
4. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya.
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
6. Memohon Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Replik secara lesan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, begitu juga tim Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan secara lesan tetap pada Pembelaannya, sedangkan terdakwa sendiri memohon kepada majelis hakim hukuman yang seringannya.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan** sebagai berikut:-----

PERTAMA :

PRIMER

----- Bahwa ia terdakwa **KALENDI MANANGAHU alias KALENDI** selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60 / 954 / 292 / IV/ Keu / 2003 tanpa tanggal tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah dan Pembantu Tahun Anggaran 2003 (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dengan saudara **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dan saudara **DENY UNTONO Alias DENY** (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2005 dan tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada tahun 2005 dan 2006 Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) telah menandatangani 9 (sembilan) lembar Cek dari Rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 17.300.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pengisian Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur, masing-masing sebagai berikut:

- I. Pada tahun 2005 terdakwa KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD menandatangani 5 (lima) lembar Cek senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:
 - a. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Bahwa kemudian kelima Cek tersebut yang keseluruhannya senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan saudari SERLY S. RANGGAMBANI atas permintaan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan perincian sebagai berikut :

- ⇒ Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
- ⇒ Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
- ⇒ Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
- ⇒ Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
- ⇒ Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** uangnya disimpan di Brankas Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diatas, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY meminta pembayaran panjar proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, selanjutnya Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** sekitar Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2005 menyetujui dan menyerahkan uang kas daerah Kabupaten Sumba Timur beberapa kali kepada saudara DENEY UNTONO alias DENEY yang seluruhnya berjumlah **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);**

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY pada tahun 2005, terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** meminta Cek kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek yang sudah ditandatanganinya kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Cek tersebut disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dalam brankas Pemegang Kas Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pada tahun 2006 terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD menandatangani 4 (empat) lembar Cek senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

- ⇒ Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- ⇒ Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- ⇒ Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ⇒ Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);

Bahwa selanjutnya keempat Cek tersebut yang seluruhnya senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan saudari SERLY S. RANGGAMBANI atas permintaan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan perincian sebagai berikut :

- ⇒ Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
- ⇒ Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
- ⇒ Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
- ⇒ Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dicairkan / diuangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Bahwa setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), sejumlah uang tersebut oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** disimpan di Brankas Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa dari uang yang disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** pada brankas Pemegang Kas Daerah, pada tahun 2006 saudara DENEY UNTONO Alias DENEY beberapa kali meminta pembayaran panjar proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, dan Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** menyetujui serta menyerahkan uang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY sesuai dengan permintaan saudara DENEY UNTONO alias DENEY yang seluruhnya berjumlah **Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY pada tahun 2006, terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** meminta Cek kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga total seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** menyimpan kedua lembar Cek tersebut dalam brankas Pemegang Kas Daerah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) belum diganti dengan Cek oleh Saudara DENY UNTONO alias DENY;

⇒ Bahwa setelah dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dipakai sebagai pengganti uang Kas Daerah yang diserahkan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** kepada saudara DENY UNTONO Alias DENY tidak ada dananya (cek kosong);

⇒ Bahwa penandatanganan dan pencairan beberapa lembar Cek untuk pengisian kas yang dilakukan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** dan saudara Drs.DAUD NDAKULARAK alias DAUD pada tahun 2005 dan tahun 2006 telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu

Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana diatur tentang tahapan-tahapan mekanisme pencairan dana APBD adalah sebagai berikut :

Pasal 49 :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 4) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 51 :

- 1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- 2) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diajukan setelah SKO (Surat Keputusan Otorisasi) diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja.
- 3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPPBT).



- 4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPPPK).

Pasal 53 :

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

Pasal 54 :

- 1) Setiap SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
- 2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) / SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas) dengan penerbitan SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah;
- 3) SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah;

1 Namun pada kenyataannya terdakwa **KALENDI MANANGAHAU** Alias **KALENDI** dan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuai dengan prosedur tersebut diatas yaitu antara lain tanpa adanya SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), dan SPM (Surat Perintah Membayar) .

Demikian pula pengambilan uang Kas Daerah oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** yang kemudian diberikan kepada saudara DENY UNTONO alias DENY dengan alasan untuk pembayaran panjar proyek menyimpang dari ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

Pasal 49 :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 4) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 52 ayat (2) :



Pembayaran atas SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) **menyatakan lengkap dan sah** terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain : SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan bukti pendukung lainnya.

Namun pada kenyataannya terdakwa **KALENDI MANANGA HAU Alias KALENDI** tidak melakukan sesuai dengan prosedur tersebut diatas, yaitu antara lain tanpa adanya SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan bukti pendukung lainnya;

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KELENDI** dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD tersebut telah memperkaya saudara DENY UNTONO alias DENY sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Tahun 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD, dan saudara DENY UNTONO alias DENY merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar **Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI - 4015 / pw 24 / 5 / 2009 tanggal 17 Juli 2009 atas Dugaan Penyimpangan Dalam pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ; -----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa **KALENDI MANANGHAU alias KALENDI** selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60 / 954 / 292 / IV/ Keu / 2003 tanpa tanggal tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah dan Pembantu Tahun Anggaran 2003 (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dengan saudara **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dan saudara **DENY UNTONO Alias DENY** (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2005 dan tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada tahun 2005 dan 2006 Terdakwa **KALENDI MANANGHAU alias KALENDI** selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah menandatangani 9 (sembilan) lembar Cek dari Rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 17.300.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pengisian Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur, masing-masing sebagai berikut:

- I. Pada tahun 2005 **terdakwa KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI** dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD menandatangani 5 (lima) lembar Cek senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa kemudian kelima Cek tersebut yang keseluruhannya senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan saudari SERLY S. RANGGAMBANI atas permintaan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
2. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
3. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
4. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

5. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Bahwa setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** uangnya disimpan di Brankas Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60/ 954 / 292 / IV / Keu / 2003 tanpa tanggal tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah dan Pembantu Tahun Anggaran 2003, mempunyai tugas antara lain :

1. Mencatat semua transaksi yang terjadi pada setiap hari kerja dalam Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya yang berhubungan dengan penerimaan / pengeluaran;
2. Menutup Buku Kas Umum pada setiap hari kerja dan diketahui oleh Kepala Bagian Keuangan sebagai Atasan Langsung;
3. Melaporkan pada Atasan Langsung apabila terjadi penerimaan kas yang sumbernya tidak atau kurang jelas, agar tidak terjadi kesalahan pembebanan rekening;
4. Menyampaikan bukti-bukti transaksi kas (penerimaan maupun pengeluaran kas) pada Sub Bagian Pembukuan paling lambat 1 kali 24 jam setelah transaksi;
5. Melakukan koordinasi data dengan sub-sub bagian yang ada jika diperlukan;
6. Menyimpan laporan tertulis realisasi kas setiap bulan yang dilampiri dengan bukti-bukti slip bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun. 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana diatur tentang tahapan-tahapan mekanisme pencairan dana APBD adalah sebagai berikut :

Pasal 49 :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 4) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 51 :

- 1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- 2) SPP sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diajukan setelah SKO (Surat Keputusan Otorisasi) diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP (Surat Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja.

- 3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPPBT).
- 4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPPPK).5

Pasal 52 ayat (2) :

Pembayaran atas SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) **menyatakan lengkap dan sah** terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain : SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 53 :

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

Pasal 54 :

- 1) Setiap SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
- 2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) / SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah;

- 3) SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah;

Bahwa dari uang yang disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** pada brankas Pemegang Kas Daerah, pada tahun 2005 saudara DENEY UNTONO Alias DENEY beberapa kali meminta pembayaran panjar proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, dan Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah menyetujui serta menyerahkan uang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur tanpa melalui mekanisme pengeluaran uang Kas Daerah dengan didukung dokumen yang lengkap dan sah kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY sesuai dengan permintaan saudara DENEY UNTONO alias DENEY yang seluruhnya berjumlah **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** sehingga menguntungkan saudara DENEY UNTONO Alias DENEY;

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY pada tahun 2005, terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** meminta cek kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek yang sudah ditandatangani kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Cek tersebut disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dalam brankas Pemegang Kas Daerah;

I. Pada tahun 2006 terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD menandatangani 4 (empat) lembar Cek senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

1. Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
3. Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);

Bahwa selanjutnya keempat Cek tersebut yang seluruhnya senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan saudari SERLY S. RANGGAMBANI atas permintaan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
3. Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
4. Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Bahwa setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), sejumlah uang tersebut oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** disimpan di Brankas Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Bahwa dari uang yang disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** pada brankas pemegang Kas Daerah, pada tahun 2006 saudara DENY UNTONO Alias DENY beberapa kali meminta pembayaran panjar proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, dan Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah menyetujui serta menyerahkan uang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur tanpa melalui mekanisme pengeluaran uang Kas Daerah dengan didukung dokumen yang lengkap dan sah kepada saudara DENY UNTONO Alias DENY sesuai dengan permintaan saudara DENY UNTONO alias DENY yang seluruhnya berjumlah **Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** sehingga menguntungkan saudara DENY UNTONO alias DENY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY pada tahun 2006, terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** meminta Cek kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga total seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, kemudian terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** menyimpan kedua lembar Cek tersebut dalam brankas pemegang Kas Daerah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) belum diganti dengan Cek oleh Saudara DENEY UNTONO alias DENEY;

⇒ Bahwa setelah dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang seluruhnya senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dipakai sebagai pengganti uang Kas Daerah yang diserahkan terdakwa KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY tidak ada dananya (cek kosong);

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD tersebut telah menguntungkan saudara DENEY UNTONO Alias DENEY sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Tahun 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD, dan saudara DENEY UNTONO Alias DENEY merugikan keuangan Negara / Daerah sebesar **Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI - 4015 / pw 24 / 5 / 2009 tanggal 17 Juli 2009 atas Dugaan Penyimpangan Dalam pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ; -----



ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60 / 954 / 292 / IV/ Keu/ 2003 tanpa tanggal tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah dan Pembantu Tahun Anggaran 2003 (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2005 dan tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



⇒ Bahwa Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60/ 954 / 292 / IV / Keu / 2003 tanpa tanggal tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah dan Pembantunya Tahun Anggaran 2003, mempunyai tugas antara lain :

1. Mencatat semua transaksi yang terjadi pada setiap hari kerja dalam Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya yang berhubungan dengan penerimaan / pengeluaran;
2. Menutup Buku Kas Umum pada setiap hari kerja dan diketahui oleh Kepala Bagian Keuangan sebagai Atasan Langsung;
3. Melaporkan pada Atasan Langsung apabila terjadi penerimaan kas yang sumbernya tidak atau kurang jelas, agar tidak terjadi kesalahan pembebanan rekening;
4. Menyampaikan bukti-bukti transaksi kas (penerimaan maupun pengeluaran kas) pada Sub Bagian Pembukuan paling lambat 1 kali 24 jam setelah transaksi;
5. Melakukan koordinasi data dengan sub-sub bagian yang ada jika diperlukan;
6. Menyimpan laporan tertulis realisasi kas setiap bulan yang dilampiri dengan bukti-bukti slip Bank;

⇒ Bahwa pada tahun 2005 dan 2006 Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) telah menandatangani 9 (sembilan) lembar Cek dari Rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 17.300.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk mengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur, masing-masing sebagai berikut:

- I. Pada tahun 2005 terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD menandatangani 5 (lima) lembar Cek senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:
1. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 2. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 3. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 4. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 5. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa kemudian kelima Cek tersebut yang keseluruhannya senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan saudari SERLY S. RANGGAMBANI atas permintaan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
2. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
4. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudara SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
5. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Bahwa setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** uangnya disimpan di Brankas Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** selaku Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diatas, kemudian saudara DENY UNTONO Alias DENY meminta pembayaran panjar proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, selanjutnya Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** sekitar Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2005 menyetujui dan menyerahkan uang kas daerah Kabupaten Sumba Timur beberapa kali kepada saudara DENY UNTONO alias DENY seluruhnya berjumlah **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, padahal Saudara DENY UNTONO alias DENY tidak mempunyai bukti-bukti yang sah dan lengkap untuk meminta pembayaran panjar proyek;



Bahwa untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY pada tahun 2005, terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** meminta Cek kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek yang sudah ditandatangani kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Cek tersebut disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dalam brankas Pemegang Kas Daerah.

- I. Pada tahun 2006 terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD menandatangani 4 (empat) lembar Cek senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :
1. Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 2. Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 3. Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);



Bahwa selanjutnya keempat Cek tersebut yang seluruhnya senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan saudari SERLY S. RANGGAMBANI atas permintaan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
2. Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
3. Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang cabang Waingapu;
4. Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Bahwa setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), sejumlah uang tersebut oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** disimpan di Brankas Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** selaku Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa dari uang yang disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** pada Brankas Pemegang Kas Daerah, pada tahun 2006 saudara DENY UNTONO Alias DENY beberapa kali meminta pembayaran panjar proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, dan Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** menyetujui serta menyerahkan uang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY sesuai dengan permintaan saudara DENEY UNTONO alias DENEY yang seluruhnya berjumlah **Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, padahal Saudara DENEY UNTONO alias DENEY tidak mempunyai bukti-bukti yang sah dan lengkap untuk meminta pembayaran panjar proyek;

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY pada tahun 2006, terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** meminta Cek kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY, Kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga total seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, kemudian terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** menyimpan kedua lembar Cek tersebut dalam brankas Pemegang Kas Daerah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) belum diganti dengan Cek oleh Saudara DENEY UNTONO alias DENEY;

⇒ Bahwa setelah dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dipakai sebagai pengganti uang Kas Daerah yang diserahkan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY tidak ada dananya (Cek kosong).

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD tersebut telah merugikan Keuangan Negara / Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp. Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Tahun 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ; -----



Menimbang bahwa, atas surat dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

--

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat dakwaan tidak ada keberatan dari penasehat hukum terdakwa maupun terdakwa, maka selanjutnya pada persidangan berikutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

A. KETERANGAN SAKSI :

1. Saksi **Drs. DAUD NDAKULARAK**, Lema, 13 Desember 1956, 52 tahun, Sumba, Kristen Protestan, S1, WNI, PNS, Rt.36, Rw.01. Kelurahan Kambajawa, Kecamatan, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelewengan dana APBD kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 saksi menjabat sebagai kepala bagian keuangan Daerah Sumba Timur dan tahun 2007 sampai dengan 2008 menjadi Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala bagian keuangan daerah sumba timur tahun 2005 dan tahun 2006 adalah mengkoordinir yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan APBD perubahan APBD dan perhitungan APBD, memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan APBD dan pertanggung jawaban keuangan daerah, melakukan bahasan terhadap usulan program kegiatan dari setiap SKPD bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim anggaran eksekutif, menandatangani SPM atas pengajuan dari pengguna anggaran, mengesahkan SPJ yang telah diverifikasi oleh staf, mengkoordinir penyusunan laporan (bulanan, triwulan, dan akhir tahun), menyusun pertanggung jawaban bupati dan neraca daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala daerah;

- Bahwa benar terdakwa saat itu bertugas sebagai pemegang kas daerah kabupaten sumba timur selaku Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa benar tahun 2006 saksi menjabat sebagai kepala badan pengelola keuangan daerah Sumba Timur;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala badan pengelola keuangan daerah kabupaten sumba timur dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah adalah sebagai berikut Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan atas nama pemerintah daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, menetapkan SPD, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- Bahwa benar hubungan kerja saksi dengan terdakwa sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan, hanya saja sebelum adanya penerapan SPD dan SP2D sesuai dengan permendagri nomor 13 tahun 2006 saksi bisa berhubungan dengan terdakwa sehubungan dengan permohonan panjar-panjar SKPD-SKPD;
- Bahwa benar atasan langsung saksi adalah sekretaris daerah dan saksi bertanggung jawab kepada Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2005 / 2006 saksi tidak melihat DIPA, namun DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja);
- Bahwa benar saksi mengetahui kabupaten Sumba Timur memiliki anggaran namun saksi tidak mengetahui berapa banyak anggaran kabupaten sumba timur dalam setahun;
- Bahwa benar anggaran daerah kabupaten Sumba Timur bersumber dari dana Propinsi dan Kabupaten, yang kemudian dibuatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan berdasarkan kekuatan anggaran tersebut maka selanjutnya dibuatkan RABD (Rancangan Anggaran Belanja Daerah) yang di bahas bersama di DPR kemudian setelah disetujui oleh DPR, di tetapkan oleh DPR dalam bentuk peraturan daerah. Selanjutnya berdasarkan alokasi dana tersebut selanjutnya instansi-instansi membuat permohonan;
- Bahwa benar berdasarkan peraturan daerah tersebut dibuatkan DASK untuk setiap SKPD;
- Bahwa benar panjar yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pemberian uang muka kepada dinas untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan sebelum DASK di sahkan;
- Bahwa benar di dalam aturan apabila terjadi keadaan yang mendesak pemerintah daerah bisa mengeluarkan uang (panjar) untuk kegiatan-kegiatan yang mendesak (bayar listrik, air, telepon);
- Bahwa benar mekanisme pencairan dengan system panjar dilakukan dengan cara masing-masing SKPD yang membutuhkan panjar mengajukan permohonan kemudian berdasarkan permohonan tersebut saksi mendisposisikan kepada pemegang kas daerah untuk dilakukan pelayanan dengan memerintahkan PKD agar setelah pencairan dana dari SKPD panjar tersebut ditagih untuk dikembalikan oleh SKPD yang melakukan panjar;
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi berapa banyak saldo yang di simpan oleh terdakwa di dalam kas daerah;
- Bahwa benar apabila uang yang berada dalam brankas menipis atau terjadi kekurangan maka terdakwa melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi dan membuat cek yang diajukan kepada saksi kemudian saksi menandatangani cek tersebut untuk selanjutnya di cairkan di Bank dan uang tersebut di simpan di kas daerah;

- Bahwa benar untuk dapat mencairkan uang di bank, maka cek yang diajukan oleh terdakwa harus di tanda tangani oleh saksi dan terdakwa, karena saksi mendapatkan kewenangan dari bupati sumba timur;
- Bahwa benar dalam kurun waktu selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 terdakwa selalu mencairkan dana di bank;
- Bahwa benar BPK melakukan pemeriksaan terhadap APBD kabupaten sumba timur pada setiap tahun anggaran;
- Bahwa benar pada tahun 2004/2005 ada temuan administrasi pada saat BPK melakukan pemeriksaan yaitu terdapat pembukuan yang tidak sempurna;
- Bahwa benar tidak ada batas nominal penyimpanan dana di brankas / kas daerah;
- Bahwa benar saldo kas daerah kabupaten Sumba Timur pada anggaran tahun 2007 sebesar Rp.11.423.802.687.74.- (sebelas miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen);
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah uang sebesar Rp.11.423.802.687.74.- (sebelas miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen) yang ada di brankas berdasarkan verifikasi dari staf saksi dan juga hasil temuan dari BPK, namun dari uang tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan adalah sebesar Rp.2.241.242.409 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 9.182.560.278.74 (Sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) tidak



dapat pertanggung jawabkan terdakwa (***di depan persidangan saksi menunjukkan surat pernyataan tertanggal 29 Juli 2008 dan tanggal 28 Oktober 2008, dan surat pernyataan tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa***);

- Bahwa benar selanjutnya saksi memanggil terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa tidak ada dana yang tidak bisa di pertanggung jawabkan hanya saja ada kesalahan administrasi di karenakan keterbatasan SDM terdakwa yang tidak mengerti dengan sistem sehingga terjadinya kesalahan pencatatan;
- Bahwa benar kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk melakukan penghitungan ulang dan saksi memberikan waktu kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan, namun setelah batas waktu yang diberikan oleh saksi, terdakwa ternyata tidak membuatnya;
- Bahwa benar saksi kemudian membuat surat yang ditujukan kepada Bank NTT, Bank BRI, dan Bank BNI, dengan maksud untuk menghentikan segala tugas terdakwa yang berkaitan dengan masalah pencairan uang, namun oleh ketiga Bank tersebut di tolak dengan alasan surat tersebut harus di tanda tangani oleh Bupati;
- Bahwa benar selanjutnya saksi meminta kepada saksi Orpa Hamanduna, dan saksi Uumbu Tay melakukan penelusuran terhadap dana 11.423.802.687.74.-(sebelas miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen) pada tahun 2007 yang tidak dapat di pertanggung jawabkan, namun saksi Orpa Hamanduna, dan saksi Uumbu Tay tidak menemukannya;
- Bahwa benar saksi kemudian meminta kepada saksi Orpa Hamanduna, dan saksi Uumbu Tay melakukan penelusuran di tahun 2006, dan saksi Orpa Hamanduna, dan saksi Uumbu Tay menemukan ada transfer uang dari rekening pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah ke rekening pribadi atas nama terdakwa sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar);

- Bahwa benar kemudian saksi menelepon Bank dan meminta daftar transaksi (print out) tersebut, namun Bank berkeberatan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Sumba Timur selanjutnya Bupati Sumba Timur (Almarhum) menelepon Bank dan meminta daftar transaksi (print out) tersebut, dan oleh Bank yang bersangkutan mengantarkan bukti print out tersebut;
- Bahwa benar dari uang sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar) tersebut tersisa di dalam kas sebesar 42.000.000.-(empat puluh dua juta);
- Bahwa benar selanjutnya saksi memanggil terdakwa dan bertemu dengan Bupati Sumba Timur untuk memberikan penjelasan, dan oleh terdakwa bahwa uang tersebut di gunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar-panjar sehingga tersisa hanya 42.000.000.- (empat puluh dua juta);
- Bahwa benar tidak dibenarkan uang di transfer dari rekening pemerintah daerah ke rekening pribadi;
- Bahwa benar dari uang sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar) tersebut uang sebesar Rp. 1.149.710.100.-(satu milyar seratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus rupiah) digunakan untuk membayar kekurangan uang beras tahun 2006 kepada dolog Sumba Timur dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan sisanya sekitar Rp.8 Milyar lebih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa, dan uang yang berada di rekening pribadinya terdakwa tersisa sebesar Rp.42.000.000.-(empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghadap kepada Bupati Sumba Timur (Almarhum) dan memberitahukan bahwa uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sudah ada, sehingga Bupati Sumba Timur



(Almarhum) kemudian memerintahkan kepada saksi untuk tidak melakukan penelusuran lagi terhadap uang tersebut, karena menurut terdakwa uang tersebut sudah ada;

- Bahwa benar selanjutnya saksi memanggil terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk membuktikan berada dimana uang tersebut, agar dapat dibuatkan laporannya dan secepat mungkin di laporkan kepada BPK;
- Bahwa benar saksi menelusuri uang tersebut, dan saksi tidak mendapati keberadaan uang tersebut sehingga saksi terus meminta terdakwa untuk membuktikannya, karena terdakwa tidak bisa membuktikannya akhirnya terdakwa kemudian mengakui bahwa terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi Deny Untono sebesar Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan panjar proyek;
- Bahwa benar selanjutnya saksi memanggil saksi Deni Untono dan pengakuan saksi Deni Untono kepada saksi bahwa tidak benar saksi Deny Untono meminjam uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi memanggil terdakwa, saksi Deny Untono, untuk bertemu dengan Bupati Sumba Timur (Almarhum) dan saksi meminta kepada terdakwa untuk membuktikan tentang keberadaan uang tersebut, dan saat itu terdakwa mengeluarkan 4 (empat) lembar cek atas nama saksi Deny Untono sebagai jaminan uang yang di pinjamkan terdakwa kepada saksi Deny Untono senilai kurang lebih 5.000.000.000.-(lima milyar), yang saat itu disaksikan juga oleh saksi Orpa; **(Barang Bukti nomor 1 di tunjukkan oleh majelis hakim dan di benarkan oleh terdakwa dan saksi);**
- Bahwa benar saksi mengecek kebenaran dari 4 (empat) lembar cek yang ditunjukkan oleh terdakwa di Bank yang mengeluarkan cek tersebut, namun cek tersebut ternyata kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut terdakwa, saksi Deny untono siap membayar secara panjar uang yang di pinjam oleh saksi Deny Untono kepada terdakwa hingga akhir tahun;
- Bahwa benar terdakwa meminta kepada saksi untuk tidak menceritakan permasalahan tersebut kepada khalayak umum dari sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember, namun saksi mengambil sikap dengan melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Deny untono, dan hubungan saksi Deny untono dengan pemerintah daerah adalah sebagai kontraktor di daerah, dan ditahun 2007 sampai dengan tahun 2008 saksi Deny untono ada mengerjakan proyek namun saksi tidak ingat lagi proyek yang dikerjakan saksi Deny untono;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Deny untono mengajukan SPP kepada saksi, dan oleh saksi di tahan SPP tersebut dengan maksud untuk dibuatkan perhitungan, namun oleh atasan saksi (perintah bupati Sumba Timur / Almarhum), saksi disuruh untuk membayarkan SPP tersebut dengan alasan syarat-syaratnya sudah lengkap sehingga oleh saksi SPP tersebut dibayarkan;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2006 uang sebesar 10.000.000.000.-(sepuluh milyar) ditansfer oleh terdakwa dari rekening pemerintah daerah ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dana di kas daerah terbatas, dan melihat kewajiban-kewajiban yang belum dibayarkan terdakwa meminta kepada saksi untuk mengeluarkan cek yang memang diketahui dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar transfer uang dari rekening pemerintah daerah ke rekening terdakwa adalah tidak prosedural, karena cek yang ditandatangani oleh saksi tersebut seharusnya di transfer ke rekening pemerintah daerah, namun tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi oleh terdakwa di transfer ke rekening pribadi terdakwa;

- Bahwa benar tidak dibenarkan tindakan terdakwa yang meminjamkan uang pemerintah daerah kepada pihak ketiga;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang uang sebesar Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh saksi Deny untono;
- Bahwa benar uang yang tidak bisa di pertanggung jawabkan oleh terdakwa adalah uang Negara, dan Negara telah dirugikan oleh tindakan terdakwa;
- Bahwa benar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun saksi tidak ingat lagi panjar yang dikeluarkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar dalam membayar panjar ada yang diketahui oleh saksi dan ada juga yang diketahui langsung oleh Bupati Sumba Timur (Almarhum);
- Bahwa benar panjar yang dilakukan oleh terdakwa terdapat laporannya;
- Bahwa benar ada evaluasi setiap tahunnya untuk mengecek keadaan uang (riil), dengan laporan yang dibuat terdakwa;
- Bahwa benar setelah BPK menemukan ada selisih perhitungan barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Deny untono;
- Bahwa benar saksi memperlihatkan 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 27 Juli 2008 dan tanggal 28 Oktober 2008 di depan persidangan yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi, dan oleh terdakwa dan saksi membenarkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa benar dalam memberikan panjar-panjar dengan kepentingan dinas ada dasarnya, sedangkan di luar kepentingan dinas tidak ada dasarnya dan melanggar Permendagri;
- Bahwa benar cek senilai Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar) yang ditandatangani oleh saksi adalah cek Bank BRI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekening milik terdakwa dan pemerintah daerah adalah Bank BRI;

- Bahwa benar saksi tidak bisa menjelaskan uang sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar) di transfer kemana saja;
- Bahwa benar untuk pengisian kas daerah dalam pengajuannya tidak perlu ada lampiran, sedangkan untuk pihak ke-3 harus disertai dengan lampiran-lampiran;
- Bahwa benar saksi menandatangani cek dengan maksud untuk pengisian kas daerah;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebelumnya saksi Deny untono sering meminjam (panjar) sebelum proyek;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Deny untono;
- Bahwa benar sekretaris daerah Kabupaten Sumba Timur mengetahui permasalahan tersebut sebelum saksi melaporkan masalah ini kepada kepolisian;
- Bahwa benar saksi meminta print out kepada bank BRI berupa rekening Koran yang dijadikan dasar oleh saksi untuk membuat laporan kepada kepolisian (**barang bukti nomor 7 ditunjukkan oleh hakim di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi**);
- Bahwa benar saksi dan terdakwa pernah menandatangani 9 (Sembilan) lembar cek senilai Rp.17.000.000.000.-(tujuh belas milyar) untuk pengisian kas daerah; (**barang bukti nomor 55 sampai dengan nomor 63, oleh saksi dan terdakwa membenarkan tanda tangannya di cek tersebut**);
- Bahwa benar uang Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar) tidak termasuk dengan uang sebesar Rp.17.000.000.000.-(tujuh belas milyar) tersebut;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2008 kasus ini ditemukan dan sekitar bulan Nopember 2008 saksi membuat laporan ke polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengikuti jalannya uang secara fisik yang berada di dalam kas daerah Sumba Timur;
- Bahwa benar saksi melakukan pengawasan terhadap uang yang ada di dalam brankas;
- Bahwa benar pada tahun 2005 dan 2006 saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibutuhkan dalam kas daerah;
- Bahwa benar setelah ada permasalahan ini, antara saksi dan terdakwa tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalankan tugas;
- Bahwa benar pada tahun 2006 tidak ada klaim dari SKPD dan kontraktor tentang panjar yang belum dibayarkan;
- Bahwa benar tidak ada program pemerintah daerah di dalam DASK terkait pinjaman kepada saksi Deny untono;
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi saksi Deny mengerjakan proyek apa terkait dengan masalah ini;
- Bahwa benar pada tahun 2005 saksi tidak mengetahui kalau terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Deny untono sebesar Rp.1.500.000.000.-(satu milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tahun 2006 saksi tidak mengetahui kalau terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Deny untono sebesar Rp.4.750.000.000.-(empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan Terdakwa saksi membenarkan hanya sebagian saja.

2. Saksi **SHERLY SELVIANI RANGGAMBANI**, berjanji menurut agama Kristen Protestan, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah dugaan korupsi pada APBD Kab. Sumba Timur tahun 2005-2006;
- Bahwa benar saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris pada Pemegang Kas Daerah Kab. Sumba Timur;
- Bahwa benar tugas saksi adalah mencatat, membayar, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran-pengeluaran SKPD-SKPD;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu menjabat sebagai Pemegang Kas Daerah Kab. Sumba Timur;
- Bahwa benar mekanisme penggunaan uang sesuai DPA yaitu SKPD harus membuat permohonan (SPP), lalu SPP tersebut dievaluasi di bagian perbendaharaan (saat itu dijabat saksi DAUD K. LETIDJAWA);
- Bahwa benar selanjutnya diterbitkan SP2D oleh saksi DAUD K. LETIDJAWA, untuk kemudian SP2D tersebut di cek kembali oleh Terdakwa selaku Pemegang Kas Daerah (PKD), untuk menerbitkan cek;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan paraf pada SP2D tersebut, dan setelah adanya paraf dari Terdakwa, SP2D tersebut bisa dicairkan oleh SKPD yang bersangkutan di Bank NTT cabang Waingapu;
- Bahwa benar sekarang untuk mengeluarkan cek diperlukan SPMU;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tahun 2005-2006 terdapat ketekoran kas dari saksi DAUD NDAKULARAK (Kepala DPPKAD);
- Bahwa benar nominal ketekoran yang saksi ketahui adalah sekitar Rp. 11 milyar, sesuai hasil audit BPK;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, ketekoran kas terletak pada bagian Pemegang Kas Daerah yang saat itu dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi hasil Audit BPK dan saksi menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara persis ketekoran kas terdapat dimana;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab langsung jika ada ketekoran kas daerah adalah Pemegang Kas Daerah selaku pejabat yang melakukan belanja/mengeluarkan uang kas;
- Bahwa benar secara struktural, Pemegang Kas Daerah berada di bawah Kepala DPPKAD, sehingga Kepala DPPKAD juga bertanggung jawab apabila terjadi ketekoran kas daerah;
- Bahwa benar panjar dipergunakan untuk pembayaran yang keperluannya sangat mendesak (pembayaran listrik, air, telepon, dll.), sehingga dilakukan pembayaran dengan panjar;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar jika saksi DENY UNTONO meminta panjar kepada Terdakwa;
- Bahwa benar semua panjar-panjar pada SKPD dikembalikan pada saat sudah ada DPA;
- Bahwa benar pengisian kas daerah dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemegang Kas Daerah, dan Terdakwa juga yang memegang brankas;
- Bahwa benar dana yang masuk ke kas adalah atas nama Bupati Sumba Timur Cq Pemegang Kas Daerah (PKD);
- Bahwa benar saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencairkan cek sebanyak 2 kali dalam tahun 2005, yang pertama sebesar Rp. 500 juta dan yang kedua sebesar Rp 750 juta;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti cek nomor 55-63, dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa benar setiap cek tersebut terdapat tanda tangan Kepala DPPKAD (saksi DAUD NDAKULARAK);
- Bahwa benar saksi tidak tahu perintah PKD untuk mengeluarkan uang dipergunakan untuk apa;
- Bahwa benar lazimnya Kepala DPPKAD harus tahu jikalau ada pengeluaran uang kas daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cek diletakkan Terdakwa ke dalam brankas;
- Bahwa benar saksi menyerahkan cek kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2006, saksi juga beberapa kali diperintahkan Terdakwa untuk mencairkan cek;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

3. Saksi **ORPA HAMANDUNA, Sip.** 34 tahun, Sumba, Kristen Protestan, PNS (Kasubdit Verifikasi pada BPKD Kabupaten Sumba Timur), Indonesia, Jln. Soeharto nomor 42, (Komplek Pemerintah Daerah Sumba Timur), Kelurahan. Hambala, Kecamatan. Kota Waingapu, Kabupaten. Sumba Timur. Didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelewengan dana APBD Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar saksi diangkat menjadi PNS pada tahun 1994 dan ditempatkan dibagian sosial, pada tahun 1995 di pindahkan di bagian keuangan berdasarkan SK Bupati Sumba Timur sampai dengan sekarang saksi menjabat kepala sub. bidang verifikasi pada BPKD Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi adalah meneliti laporan pertanggung jawaban dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan saksi pada akhir tahun merekap angka-angka hasil verifikasi dan laporan keuangan dinas / kantor dan laporan keuangan pemerintah daerah untuk dijadikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dan terdakwa tidak pernah menjadi atasan saksi;
- Bahwa benar jabatan terdakwa saat itu adalah pemegang kas daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi DAUD NDAKULARAK adalah kepala bagian keuangan;
- Bahwa benar pada saat BPK melakukan pemeriksaan tahun 2007, dan laporan hasil pemeriksaan BPK tanggal 3 September 2008 dengan hasil audit bahwa ada dana senilai Rp.11.423.802.687.74-(sebelas milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen) dengan perincian Rp.8.491.242.409 (delapan milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan rupiah) yang digunakan untuk membayar panjar-panjar sedangkan uang sebesar Rp.2.932.560.278.74 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku kepala sub bidang perbendaharaan dan kas daerah;
- Bahwa benar dari uang sebesar Rp.8.491.242.409 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah), uang sebesar Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus lima puluh juta) yang belum dikembalikan sampai dengan sekarang dan berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DAUD NDAKULARAK bahwa uang tersebut menjadi tanggung jawab dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi DAUD NDAKULARAK kemudian memerintahkan saksi untuk melakukan verifikasi dan menelusuri pembukuan di tahun 2007, dan setelah di telusuri oleh saksi ternyata tidak ada kekeliruan antara pemasukan dengan pengeluaran;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp.9.182.560.278.74.- (sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggung jawabkan oleh terdakwa pada saat saksi di suruh mengetik surat pernyataan yang di buat / di konsep oleh saksi DAUD NDAKULARAK yang sebelumnya telah dibaca oleh terdakwa, kemudian terdakwa, saksi DAUD NDAKULARAK dan saksi, menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa benar terdakwa tidak keberatan dengan surat pernyataan tersebut, dan terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut tidak dengan paksaan;
- Bahwa benar uang Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer oleh terdakwa kepada saksi Deny untono berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi DAUD NDAKULARAK dan terdakwa;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi Deny untono belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang pencairan dana untuk SKPD;
- Bahwa benar sesuai dengan ketentuan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dibenarkan jika uang dari rekening pemerintah daerah di transfer ke rekening milik pribadi terdakwa (**barang bukti nomor 7 Di pertunjukkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa**);
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Deny untono;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika terdakwa mentransfer uang kepada saksi Deny untono;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya pencairan dana dari Bank NTT;
- Bahwa benar dalam melakukan verifikasi saksi tidak menemukan adanya 4 (empat) lembar cek senilai Rp.14.000.000.000.-(empat belas milyar);
- Bahwa benar dalam melakukan verifikasi saksi tidak menemukan uang sebesar Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus lima puluh juta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus ribu rupiah) berasal dari bank NTT atau bank BRI;
- Bahwa benar saksi melakukan verifikasi / penelusuran terhadap SPJ atas perintah lisan dari saksi DAUD NDAKULARAK;
- Bahwa benar saksi mencocokkan buku kas umum yang dibuat oleh terdakwa dengan SKPD sekabupaten Sumba Timur dengan tujuan agar tidak terjadinya pendobelan;
- Bahwa benar saksi menelusuri rekening Koran BRI dan saksi mendapati ada transfer uang sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar) dari rekening pemerintah daerah kepada rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya pihak ke-tiga yang mengerjakan proyek;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar) tidak ada hubungannya dengan SKPD;
- Bahwa benar uang tersebut adalah uang Negara karena masih berada di dalam kas daerah;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi tidak ada hubungannya dengan kegiatan proyek;

Tanggapan terdakwa :

⇒ **Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.**

4. saksi **RAMBU ANA**, lahir di Temu, 30 Maret 1972, 37 tahun, Kristen Protestan, Sumba, Indonesia, PNS, Rt.01, Rw.01 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Didepan persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelewengan dana APBD Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar saksi diangkat menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 2001 dan ditempatkan di bidang anggaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak akhir Desember tahun 2006 saksi menjabat sebagai kepala sub.bidang anggaran di BPKD berdasarkan SK bupati sumba timur;

- Bahwa benar saksi bertugas meneliti DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), membantu meneliti SPP (Surat Permintaan Pembayaran), yang diajukan oleh SKPD apakah ada dan sesuai dengan DPA dan APBD dan jika sudah sesuai maka saksi serahkan kepada bagian pengetikan untuk mencetak SP2D kemudian saksi sesuaikan apakah angka yang tercatat dalam SP2D dengan SPM sesuai, jika sudah sesuai maka di paraf oleh saksi kemudian ditandatangani oleh kuasa BUD (saat itu Umbu Bira);
- Bahwa benar dasar dalam pengelolaan dana anggaran di BPKD sebagai Kasubid Anggaran adalah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- Bahwa benar mekanisme pencairan dana dari masing-masing SKPD di BPKD adalah masing-masing SKPD mengajukan SPP ke BPKD kemudian SPP tersebut diagenda oleh staf BPKD (maerah) lalu diajukan kepada kepala badan (saksi DAUD NDAKULARAK) selaku BUD (bendahara umum daerah) untuk diteliti, dari BUD didisposisikan kepada kepala bidang anggaran selaku kuasa BUD (Umbu Bira) untuk kemudian diteliti kemudian saksi Umbu Bira mendisposisikan kepada saksi selaku kepala sub bidang anggaran untuk kemudian diteliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh SKPD dan setelah lengkap kemudian saksi serahkan kepada bagian pengetikan untuk mencetak SP2D, setelah selesai di cetak kemudian saksi mencocokkan kembali dengan angka yang ada pada SP2D dengan SPM dan jika sudah cocok kemudian saksi paraf dan di tanda tangani oleh kuasa BUD (Umbu Bira), kemudian dikeluarkan oleh bagian pengeluaran SP2D (ibu Rina), kemudian ditanda tangani oleh terdakwa selaku pemegang kas daerah lalu diserahkan kepada bendahara SKPD masing-masing yang diajukan dan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing SKPD yang dicairkan di Bank Pembangunan Daerah tempat penyimpanan kas daerah;

- Bahwa benar pencairan dana untuk pihak Ke-tiga prosesnya tetap sama dengan pengajuan SKPD, tetapi yang membedakannya penyerahan uang langsung kepada pihak Ke-tiga dan kelengkapan tetap sama hanya di tambah dengan Berita acara pembayaran, kwitansi, garansi bank, laporan dan berita acara kemajuan pekerjaan dan laporan hasil pemeriksaan akhir jika pekerjaan sudah selesai dilakukan oleh pihak Ke-tiga termasuk kontrak dan lampiran kontrak;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, dan terdakwa tidak pernah menjadi atasan saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi DAUD NDAKULARAK namun tidak ada hubungan keluarga, dan saksi DAUD NDAKULARAK adalah kepala bagian keuangan daerah sumba timur;
- bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mentransfer uang kepada saksi Deny untono;
- Bahwa benar berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tidak dibenarkan mentransfer uang dari rekening pemerintah daerah ke rekening pribadi terdakwa;

Tanggapan terdakwa :

⇒ **Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya**

5. Saksi **UMBU TAY HUKAPATI**, berjanji menurut agama Kristen Protestan, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah dugaan korupsi pada APBD Kab. Sumba Timur tahun 2005-2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diangkat sebagai CPNS pada tahun 1996;
- Bahwa benar saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran DPPKAD, sejak Pebruari 2011;
- Bahwa benar pada tahun 2005-2006 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada DPPKAD Kab. Sumba Timur;
- Bahwa benar atasan saksi saat itu adalah saksi DAUD NDAKULARAK selaku Kepala DPPKAD;
- Bahwa benar tugas saksi selaku Kabid Akuntansi adalah mencatat semua pendapatan yang diperoleh Kab. Sumba Timur, mencatat semua pengeluaran belanja pada Kab. Sumba Timur, serta membuat pertanggungjawaban pendapatan dan pengeluaran dari keuangan Kab. Sumba Timur;
- Bahwa benar termasuk di dalamnya adalah catatan mengenai keuangan APBD (DAU, DAK);
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2005-2006 Terdakwa menjabat sebagai Pemegang Kas Daerah, yang bertugas menyimpan dan mengeluarkan uang kas daerah, namun tidak termasuk pencairan cek;
- Bahwa benar atasan Terdakwa saat itu adalah saksi DAUD NDAKULARAK selaku Kepala DPPKAD;
- Bahwa benar saksi yang membukukan semua anggaran tiap SKPD, termasuk SP2D, kedalam buku kas umum;
- Bahwa benar menurut hasil audit BPK, bahwa pada tahun anggaran 2005-2006, terdapat ketekoran kas sebesar Rp. 11.423.802.627,74;
- Bahwa benar saksi hanya mencatat adanya ketekoran, namun tida mengecek secara fisik;
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh saksi DAUD NDAKULARAK selaku Kepala DPPKAD, dan saksi diminta untuk mengecek ulang hasil audit BPK tersebut dan hasilnya sama dengan hasil audit BPK;
- Bahwa benar saksi mengecek/memeriksa saldo kas umum bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu dibentuk tim intern yang bertugas mengecek saldo kas umum;
- Bahwa benar yang mengeluarkan uang adalah Pemegang Kas Daerah dan tidak melalui SP2D, seharusnya melalui mekanisme SP2D, sehingga terjadi ketekoran kas yang mana tidak tercatat dalam catatan saksi selaku Kabid Akuntansi;
- Bahwa Majelis Hakim kemudian memperlihatkan Hasil Audit BPK kepada saksi yang mana isinya terjadi ketekoran kas sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui letak ketekoran kas yang terjadi, dikarenakan dari hasil pencatatan/pembukuan saksi normal alias tidak terjadi ketekoran kas;
- Bahwa benar yang pasti, Terdakwa selaku Pemegang Kas Daerah adalah orang yang mengeluarkan uang kas daerah dikarenakan hal tersebut merupakan tugas pokok Terdakwa sebagai Pemegang Kas Daerah;
- Bahwa benar ketekoran sebesar Rp. Rp. 11. 423.802.627,74 tidak tercatat dalam belanja/pengeluaran dalam pembukuan saksi;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab langsung jika ada ketekoran kas daerah adalah Pemegang Kas Daerah selaku pejabat yang melakukan belanja/mengeluarkan uang kas;
- Bahwa benar secara struktural, Pemegang Kas Daerah berada di bawah Kepala DPPKAD, sehingga Kepala DPPKAD juga bertanggung jawab apabila terjadi ketekoran kas daerah;
- Bahwa benar saksi juga pernah memeriksa rekening koran di bank, dan hasilnya cocok;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti nomor 66, dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui letak ketekoran kas, saksi hanya melihat saldonya saja;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apabila ada cek dari saksi DENY UNTONO di dalam brankas Pemegang Kas Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan terdakwa :

⇒ **Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar semua.**

6. Saksi **DENY UNTONO alias DENY**, berjanji menurut agama Kristen Protestan, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah dugaan korupsi pada APBD Kab. Sumba Timur tahun 2005-2006;
- Bahwa benar saksi bekerja swasta sebagai kontraktor pada Fa. Mekar Sari;
- Bahwa benar pendidikan terakhir saksi adalah SMA;
- Bahwa benar jika saksi mendapatkan proyek, maka pembayaran dana proyek tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2005-2006 saksi mendapatkan proyek perpipaan di Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar mekanisme untuk memenangkan tender proyek adalah harus mengikuti tender, kemudian setelah proses penawaran, aanwijzing, dsb., panitia lelang mengumumkan pemenang tender, dan pemenang tender menyiapkan kontrak serta SPMK;
- Bahwa benar pada tahun 2005 secara pribadi saksi pernah dipinjam uang oleh terdakwa sebesar Rp. 250 juta (sebanyak 3 tahap, yang pertama sebesar Rp. 100 juta, kedua Rp. 100 juta dan ketiga Rp. 50 juta);
- Bahwa benar pada tahun 2006, Terdakwa juga meminjam saksi uang sebesar Rp. 350 juta, sehingga total utang saksi kepada Terdakwa tahun 2005-2006 sebesar Rp. 600 juta;
- Bahwa benar pinjaman Terdakwa kepada saksi tidak ada kaitannya dengan proyek yang didapat oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dipinjam uang oleh Terdakwa tanpa saksi memberikan jaminan apapun, hanya saksi pernah memberi seekor kuda kepada Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 02 buku harian Terdakwa, dan saksi menyatakan benar;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti cek yang pernah saksi berikan kepada Terdakwa, dan saksi membenarkan semuanya;
- Bahwa benar cek tersebut diminta oleh Terdakwa kepada saksi, dikarenakan permintaan Terdakwa yang hendak membuat *range* ;
- Bahwa benar cek I memiliki nominal Rp. 700 juta, cek kedua bernilai Rp. 500 juta, cek ketiga senilai Rp. 3 milyar;
- Bahwa benar cek yang pertama sebesar Rp. 700 juta memang benar ada dananya di Bank, sedangkan yang lainnya tidak ada alias cek kosong;
- Bahwa tidak benar saksi meminjam kepada saksi uang sebesar Rp. 6,25 milyar, yang tercatat Rp. 600 juta adalah benar merupakan hutang saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi sudah memberi tahu kepada Terdakwa, bahwa pada cek yang kedua dan ketiga tidak ada dananya, namun Terdakwa tetap memintanya, namun dengan catatan yaitu jangan/tidak boleh diisikan/ditulis tanggal pada cek tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa sudah lama, sejak tahun 1990-an;
- Bahwa benar saksi meminjam uang melalui telepon, dan bertempat di belakang Bank NTT;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu Terdakwa di rumah jabatan Bupati Sumba Timur, dan bertemu juga dengan Almarhum Bupati Sumba Timur bersama dengan saksi DAUD NDAKULARAK;
- Bahwa benar pertemuan tersebut membicarakan masalah ketekoran kas Kab. Sumba Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat itu Firma milik saksi tidak boleh mengikuti tender sebesar Rp. 1 milyar keatas;
- Bahwa benar pada tahun 2005 saksi memenangkan proyek sebanyak 1 proyek dengan besar proyek antara Rp. 600 - 700 juta, saksi lupa nilai pastinya;
- Bahwa benar pada tahun 2006 saksi memenangkan proyek sebanyak 1 proyek dengan besar proyek antara Rp. 400 - 1 milyar, saksi lupa nilai pastinya;

Tanggapan terdakwa:

⇒ **Terdakwa menyatakan tidak benar jika Terdakwa meminta cek kepada saksi dengan tujuan untuk membuka *range*, yang benar adalah karena untuk mempertanggungjawabkan uang yang dipinjamkan Terdakwa kepada saksi. Atas pernyataan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.**

7. Saksi **UMBU HAMAKONDA, SE**, Msi Wainapu, 23 Juni 1954, 54 tahun, Sumba, Kristen Protestan, S2, WNI, PNS (SEKRETARIS DAERAH Kab. Sumba Timur), Jln. Soekarno Hatta, Rumah Jabatan Sekda, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. didepan persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangann yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelewengan dana APBD kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2005 dan dilantik pada tanggal 15 Agustus 2005 sebelumnya saksi menjabat sebagai Badan Keuangan Daerah (BKD).
- Bahwa benar saksi seagai pejabat Sekretaris Daerah Tupoksinya membantu Bupati dalam tugas pemerintahan daerah dan pembangunan dan sebagai Kordinator.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa KALENDI MANANGAHAU sebagai pemegang kas Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar sebagai pemegang kas Daerah berada di bawah Dispenda.
- Bahwa benar terdakwa KALENDI MANANGAHAU sebagai kepala seksi pemegang kas Daerah.
- Bahwa benar Dana berada di bawah tanggung jawab pemegang kas daerah
- Bahw benar setelah APBN masuk ke daerah kemudian di daerah menjadi APBD.
- Bahwa saksi tidak menjawab mekanisme pencairan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke SKPD.
- Bahwa terdakwa KALENDI MANANGAHAU menjawab Mekanisme pencairan Dana daerah dengan cara Dinas membuat SPP kemudian di ajukan ke keuangan kemudian di ajukan ke perbendaharaan selanjutnya bendahara mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian ke Bendahara.
- Bahwa benar mekanisme tersebut sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar atau mendapatkan laporan bahwa ada kas daerah yang hilang.
- Bahwa benar saksi mengetahunya setelah ada temuan dari BPK yang menyatakan ada uang di kas daerah yang tidak jelas tentang pertanggungjawabanya.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat laporan hasil Audit BPK sebesar 10 Milliar tersebut.
- Bahwa benar saksi mendampingi Bupati pada saat pembahasan Anggaran.
- Bahwa benar menurut saksi tidak ada hubungan antara Tupoksi saksi dengan kas Daerah.
- Bahwa benar saksi tidak punya kewenangan mengawasi keuangan daerah secara langsung.
- Bahwa benar saksi masuk dalam Tim Pagu anggaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tau di kemanakan uang yang hilang tersebut saksi juga tidak tau ada Tim investigasi yang di bentuk oleh daerah.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi DENI UNTONO sebagai pedagang dan Kontraktor.
- Bahwa benar saksi tidak mendengar kalau uang yang hilang tersebut lari ke saksi DENI UNTONO.
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai Cek yang di keuarkan oleh terdakwa KALENDI MANAGAHAU.
- Bahwa benar saksi adalah pejabat Eselon II yang membawahi para Asisten 1 asisten II dan asisten III.
- Bahwa benar terdakwa KALENDI MANANGAHAU atasan langsung kepala Dinas dan atasan Bupati.
- Bahwa benar kepala Dinas DPPKAD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah) bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- Bahwa benar tidak ada paraf dari saki dalam hal pinjam meminjam uang antara terdakwa KALENDI MANANGAHAU dengan saksi DENI UNTONO.
- Bahwa benar pernah ada BPK yang melakukan Audit terkait masalah ini dan di temukan ada dana sebesar 10 Milliar lebih yang tidak jelas pertanggungjawabanya.
- Bahwa panjar adalah pemberian uang sementara menunggu Anggaran masuk ke dalam SKPD dan panjar harus sepengetahuan Bupati dan di catat dalam buku panjar.
- Bahwa panjar dilakukan untuk hal hal kusus dan harus ada permohonan panjar.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah uang yang hilang sebesar 10 Milliar tersebut sudah kembali atau tidak.
- Bahwa benar pencairan Cek tidak atas sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar terdakwa KALENDI MANANGAHAU tidak pernah melapor dan kordinasi kepada saksi terkait masalah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah terdakwa KALENDI MANANGAHAU melakukan tindakan ini sendiri atau dengan oknum lain.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa saja yang menandatangani Cek tersebut.
- Bahwa benar pengelolaan proyek di Kabupaten Sumba Timur berada di SKPD masing masing.
- Bahwa benar lapoaran hasil pelaksanaan hasil proyek dan pembayarannya langsung kepada Bupati.
- Bahwa panjar bisa di benarkan asal harus sepengetahuan Bupati.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi DENI UNTONO sering minta panjar atau tidak.
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada yang mengajukan panjar 10 Milliar.
- Bahwa menurut keterangan Ketua Majelis Hakim pada sidang tersebut mengatakan Negara telah di rugikan akibat adanya kebocoran dana ini.

Tanggapan Terdakwa :

⇒ **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

8. Saksi **UMBU BIRA**. Didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelewengan dana APBD Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar saksi diangkat menjadi PNS pada tahun 1994 dan ditempatkan dibagian sosial, pada tahun 1995 di pindahkan di bagian keuangan berdasarkan SK Bupati Sumba Timur sampai dengan sekarang saksi menjabat kepala sub. bidang verifikasi pada BPKD Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi adalah meneliti laporan pertanggung jawaban dari SKPD (satuan kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat daerah) dan saksi pada akhir tahun merekap angka-angka hasil verifikasi dan laporan keuangan dinas / kantor dan laporan keuangan pemerintah daerah untuk dijadikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dan terdakwa tidak pernah menjadi atasan saksi;
- Bahwa benar jabatan terdakwa saat itu adalah pemegang kas daerah;
- Bahwa benar saksi DAUD NDAKULARAK adalah kepala bagian keuangan;
- Bahwa benar pada saat BPK melakukan pemeriksaan tahun 2007, dan laporan hasil pemeriksaan BPK tanggal 3 September 2008 dengan hasil audit bahwa ada dana senilai Rp.11.423.802.687.74-(sebelas milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen) dengan perincian Rp.8.491.242.409 (delapan milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan rupiah) yang digunakan untuk membayar panjar-panjar sedangkan uang sebesar Rp.2.932.560.278.74 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku kepala sub bidang perbendaharaan dan kas daerah;
- Bahwa benar dari uang sebesar Rp.8.491.242.409 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah), uang sebesar Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus lima puluh juta) yang belum dikembalikan sampai dengan sekarang dan berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DAUD NDAKULARAK bahwa uang tersebut menjadi tanggung jawab dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi DAUD NDAKULARAK kemudian memerintahkan saksi untuk melakukan verifikasi dan menelusuri pembukuan di tahun 2007, dan setelah di telusuri oleh saksi ternyata tidak ada kekeliruan antara pemasukan dengan pengeluaran;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp.9.182.560.278.74.- (sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa pada saat saksi di suruh mengetik surat pernyataan yang di buat / di konsep oleh saksi DAUD NDAKULARAK yang sebelumnya telah dibaca oleh terdakwa, kemudian terdakwa, saksi DAUD NDAKULARAK dan saksi, menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak keberatan dengan surat pernyataan tersebut, dan terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut tidak dengan paksaan;
- Bahwa benar uang Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer oleh terdakwa kepada saksi Deny untono berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi DAUD NDAKULARAK dan terdakwa;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi Deny untono belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang pencairan dana untuk SKPD;
- Bahwa benar sesuai dengan ketentuan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dibenarkan jika uang dari rekening pemerintah daerah di transfer ke rekening milik pribadi terdakwa (**barang bukti nomor 7 Di pertunjukkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa**);
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Deny untono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika terdakwa mentransfer uang kepada saksi Deny untono;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya pencairan dana dari Bank NTT;
- Bahwa benar dalam melakukan verifikasi saksi tidak menemukan adanya 4 (empat) lembar cek senilai Rp.14.000.000.000.-(empat belas milyar);
- Bahwa benar dalam melakukan verifikasi saksi tidak menemukan uang sebesar Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus lima puluh juta);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus ribu rupiah) berasal dari bank NTT atau bank BRI;
- Bahwa benar saksi melakukan verifikasi / penelusuran terhadap SPJ atas perintah lisan dari saksi DAUD NDAKULARAK;
- Bahwa benar saksi mencocokkan buku kas umum yang dibuat oleh terdakwa dengan SKPD sekabupaten Sumba Timur dengan tujuan agar tidak terjadinya pendobelan;
- Bahwa benar saksi menelusuri rekening Koran BRI dan saksi mendapati ada transfer uang sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar) dari rekening pemerintah daerah kepada rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya pihak ke-tiga yang mengerjakan proyek;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar) tidak ada hubungannya dengan SKPD;
- Bahwa benar uang tersebut adalah uang Negara karena masih berada di dalam kas daerah;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi tidak ada hubungannya dengan kegiatan proyek;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **DAUD LITIDJAWA**. Didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelewengan dana APBD Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar saksi diangkat menjadi PNS pada tahun 1994 dan ditempatkan dibagian sosial, pada tahun 1995 di pindahkan di bagian keuangan berdasarkan SK Bupati Sumba Timur sampai dengan sekarang saksi menjabat kepala sub. bidang verifikasi pada BPKD Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi adalah meneliti laporan pertanggung jawaban dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan saksi pada akhir tahun merekap angka-angka hasil verifikasi dan laporan keuangan dinas / kantor dan laporan keuangan pemerintah daerah untuk dijadikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dan terdakwa tidak pernah menjadi atasan saksi;
- Bahwa benar jabatan terdakwa saat itu adalah pemegang kas daerah;
- Bahwa benar saksi DAUD NDAKULARAK adalah kepala bagian keuangan;
- Bahwa benar pada saat BPK melakukan pemeriksaan tahun 2007, dan laporan hasil pemeriksaan BPK tanggal 3 September 2008 dengan hasil audit bahwa ada dana senilai Rp.11.423.802.687.74-(sebelas milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen) dengan perincian Rp.8.491.242.409 (delapan milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan rupiah) yang digunakan untuk membayar panjar-panjar sedangkan uang sebesar Rp.2.932.560.278.74 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku kepala sub bidang perbendaharaan dan kas daerah;

- Bahwa benar dari uang sebesar Rp.8.491.242.409 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah), uang sebesar Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus lima puluh juta) yang belum dikembalikan sampai dengan sekarang dan berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DAUD NDAKULARAK bahwa uang tersebut menjadi tanggung jawab dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi DAUD NDAKULARAK kemudian memerintahkan saksi untuk melakukan ferivikasi dan menelusuri pembukuan di tahun 2007, dan setelah di telusuri oleh saksi ternyata tidak ada kekeliruan antara pemasukan dengan pengeluaran;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp.9.182.560.278.74.- (sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa pada saat saksi di suruh menetik surat pernyataan yang di buat / di konsep oleh saksi DAUD NDAKULARAK yang sebelumnya telah dibaca oleh terdakwa, kemudian terdakwa, saksi DAUD NDAKULARAK dan saksi, menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak keberatan dengan surat pernyataan tersebut, dan terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut tidak dengan paksaan;
- Bahwa benar uang Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer oleh terdakwa kepada saksi Deny unto no berdasarkan surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh saksi DAUD NDAKULARAK dan terdakwa;

- Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi Deny untono belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang pencairan dana untuk SKPD;
- Bahwa benar sesuai dengan ketentuan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dibenarkan jika uang dari rekening pemerintah daerah di transfer ke rekening milik pribadi terdakwa (**barang bukti nomor 7 Di pertunjukkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa**);
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Deny untono;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika terdakwa mentransfer uang kepada saksi Deny untono;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya pencairan dana dari Bank NTT;
- Bahwa benar dalam melakukan verifikasi saksi tidak menemukan adanya 4 (empat) lembar cek senilai Rp.14.000.000.000.-(empat belas milyar);
- Bahwa benar dalam melakukan verifikasi saksi tidak menemukan uang sebesar Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus lima puluh juta);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp.6.250.000.000.-(enam milyar dua ratus ribu rupiah) berasal dari bank NTT atau bank BRI;
- Bahwa benar saksi melakukan verifikasi / penelusuran terhadap SPJ atas perintah lisan dari saksi DAUD NDAKULARAK;
- Bahwa benar saksi mencocokkan buku kas umum yang dibuat oleh terdakwa dengan SKPD sekabupaten Sumba Timur dengan tujuan agar tidak terjadinya pendobelan;
- Bahwa benar saksi menelusuri rekening Koran BRI dan saksi mendapati ada transfer uang sebesar Rp.10.000.000.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar) dari rekening pemerintah daerah kepada rekening pribadi terdakwa;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya pihak ke-tiga yang mengerjakan proyek;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar) tidak ada hubungannya dengan SKPD;
- Bahwa benar uang tersebut adalah uang Negara karena masih berada di dalam kas daerah;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi tidak ada hubungannya dengan kegiatan proyek;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

10. Saksi **SRI ARIYANI WAHAB**, Msi Waingapu, 31 Desember 1959, 51 tahun, Madura, islam, BA, WNI, karyawan BUMN, Jln. Ikan Tembang, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. didapan persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangann yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menanyakan identitas saksi sambil menyesuaikan dengan identitas saksi pada Berkas Perkara, menanyakan tentang kesehatan saksi apakah siap untuk memberikan kesaksiannya dan apakah siap untuk diambil sumpahnya;
- Bahwa Ketua Majelis Hakim juga mengingatkan kepada saksi **SRI ARIYANI WAHAB** agar memberikan keterangan sesuai dengan yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP;

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu diambil sumpahnya menurut agama Islam;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Nasabah Bank NTT namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja pada Bank NTT Cabang Waingapu sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mendapat penempatan pertama sebagai Karyawan Bank NTT di Kantor Cabang Waingapu. Saksi pernah juga pindah tugas ke Bank NTT Cabang Ruteng;
- Bahwa benar pada saat ini saksi menjabat sebagai Manager Operasional pada Kantor Bank NTT Cabang Waingapu;
- Bahwa benar pada tahun 2005 Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Dana dan Jasa sedangkan pada tahun 2006 Saksi menjabat sebagai Wakil Pimpinan Cabang Bank NTT Waingapu;
- Bahwa benar Pada tahun 2005 Saksi selaku Kepala Seksi Dana bertanggung jawab dalam penghimpunan dana dan penerimaan dan pembayaran di Teller sedangkan pada tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Wakil Pimpinan Cabang bertanggung jawab menghimpun dana dan penerimaan dan pembayaran di teller, logistik personalia, akuntansi

- Bahwa benar pada tahun 2005 - 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur pernah membuka rekening di Bank NTT Cabang Waingapu berupa Giro;
- Bahwa benar Pemerintah Sumba Timur memiliki Rekening pada Bank NTT Cabang Waingapu pada tahun 2005 dan 2006 dengan perincian :

- Tahun 2005 :

1. GIRO GAJI PEMDA SUMBA TIMUR
005.01.04.000040-0
2. DAU PEMDA SUMBA TIMUR nomor rekening
005.01.04.000022-0
3. DANA RUTIN PEMDA SUMBA TIMUR nomor rekening
005.01.04.000000-1

- Tahun 2006 :

1. DAK DINAS PENDIDIKAN nomor rekening
005.01.04.000758-8 .
2. DAK DINAS KESEHATAN nomor rekening
005.01.04.000759-9 .
3. DAK DINAS KIMPRASWIL nomor rekening
005.01.04.000760-0 .
4. DAK DINAS KELAUTAN & PERIKANAN nomor rekening
005.01.04.000761-1 .
5. DAK DINAS PERTANIAN nomor rekening
005.01.04.000762-2 .
6. DAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP nomor rekening
005.01.04. 000764-4 .
7. GIRO GAJI PEMDA SUMBA TIMUR 005.01.04.000040-0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. DAU PEMDA SUMBA TIMUR nomor rekening
005.01.04.000022-0

9. DANA RUTIN PEMDA SUMBA TIMUR nomor rekening
005.01.04.000000-1

- Bahwa benar untuk mekanisme pencairan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar untuk pengeluaran dana dengan menggunakan cek dimana cek tersebut harus sudah ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Umum/Pemegang Kas pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur kemudian menyerahkannya kepada Teller untuk diteliti nomor seri, tanda tangan, materai, terbilang dan angka serta saldo pada rekening. Jika cek tersebut telah sesuai kemudian saksi membubuhkan paraf sebagai tanda setuju selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Teller;
- Bahwa apabila pada cek tersebut tidak terdapat tanda tangan Terdakwa dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK maka uang tidak bisa dicairkan, Bupati Kabupaten Sumba Timur sekalipun tidak bisa mencairkan uang tanpa adanya tanda tangan dari kedua orang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencairan uang/dana hanya dengan menggunakan cek saja tanpa dilengkapi dengan SPM (Surat Perintah Membayar);
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan bukti cek Bank NTT yang telah dicairkan kepada Majelis Hakim, Penasehat Hukum Terdakwa dan juga saksi di depan persidangan dengan Nomor Barang Bukti 55 – 63 yaitu dengan perincian sebagai berikut :

55. 1 (satu) lembar foto copy permohonan panjar yang telah dilegalisir Bappeda kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan “ACC” dan diparaf tanggal 22-2-2007;
56. 1 (satu) lembar Foto copy surat yang telah dilegalisir dengan nomor surat : 900/131/II/Keu/2003, tanggal 13 Februari 2003, perihal penandatanganan cek;
57. 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046889 senilai Rp 500.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046891 senilai Rp 500.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046892 senilai Rp 500.000.000,00;
60. 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046897 senilai Rp 750.000.000,00;
61. 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046898 senilai Rp 500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 137536 senilai Rp 500.000.000,00;
63. 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 242479 senilai Rp 25.000.000,00;
64. 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 242541 senilai Rp 25.000.000,00;
65. 1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 244332 senilai Rp 14.000.000.000,00;
- Bahwa benar untuk pencairan uang di atas Rp 500.000.000,- pihak nasabah harus mengkonfirmasi 3 hari sebelum dilakukan pencairan dana;
 - Bahwa benar siapa pun yang datang ke Bank NTT dengan membawa cek yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa dan Drs. DAUD NDAKULARAK disertai dengan Identitas yang membawa cek tersebut dapat mencairkan uang tersebut;
 - Bahwa benar jenis cek yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur adalah jenis cek atas nama dan bukan cek atas tunjuk;
 - Bahwa benar tanda bukti bahwa benar uang sudah diterima oleh yang bersangkutan atau penarik uang terdapat pada lembaran cek pada bagian belakang yang terdapat nama penerimanya;
 - Bahwa benar pada Bank NTT dapat mencairkan dana/uang dengan menggunakan cek dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000.000,- untuk dana gaji;
 - Bahwa benar saksi tidak ingat apakah dari Pemerintah Daerah Kab. Sumba Timur pernah mencairkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- atau tidak;
 - Bahwa benar di dalam cek tidak ada mencantumkan pencairan dana untuk keperluan apa, namun yang ada hanya nilai nominal yang akan dicairkan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah memberikan keterangan kemudian Ketua Majelis Hakim menanyakan tentang kesanggupan saksi untuk memberikan keterangan tambahan apabila keterangannya diperlukan kembali dalam persidangan, dan saksi menyatakan siap untuk itu;

Tanggapan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

11. **HARI SUDJATMIKO**, laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai BRI Cabang Waingapu, Islam, alamat Jalan Ikan Nener, RT. 29, RW. 09, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, didepan persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangann yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dalam hubunfan dengan kasur kasus korupsi dana APBD pemda Sumba Timur tahun anggaran 2005-2006 ;
- Bahwa benar Pemda Sumba Timur telah membuka rekening di BRI Cabang Waingapu dan rekening tersebut atas nama Bupati Sumba Timur ;
- Bahwa Rekeiong yang dibuka tersebut adalah Nomor. Rekeningnya adalah : 0141.01.000142.30.1;
- Bahwa dana yang disimpan di rekening tersebut adalah dana rutin Pemda Sumba Timur dan yang disetor ke rekening tersebut adalah setoran PBB dan penerimaan lain-lain ;
- Bahwa Orang-orang yang ditunjuk adalah Bupati, Pak Kalendi dan Pak Daud Ndakularak ;
- Bahwa untuk pencairan minimal dua orang dari ketiga orang tersebut termasuk pemegang kas Daerah;
- Bahwa untuk pencairan dana harus dilakukan dengan cek Dengan Cek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak ingat berapa besar dana yang tersimpan di rekening tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pencairan senilai Rp. 10.000.000.000,- dari rekening Pemda Sumba Timur dan dialihkan ke rekening pribadi atas nama Terdakwa dengan rekening Nomor. 0000141.01.001808.50.8 ;
- Bahwa Benar uang tersebut sudah dicairkan sampai habis oleh Pak Kalendi ;
- Bahwa benar saat Terdakwa dalam melakukan pencairan tidak bisa dicegah karena sudah di rekening pribadi ;
- Bahwa benar Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 10.000.000.000,- ke rekening pribadinya pada tanggal 26 Desember 2006 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

B. KETERANGAN AHLI :

- 1. ARDHONO (Ahli),** yang telah dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa benar Penasehat Hukum keberatan atas Pemeriksaan Saksi Ahli , dikarenakan Nama Saksi Ahli ARDHONO tidak ada di dalam BAP.
 - ⇒ Bahwa benar saksi Tidak Mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - ⇒ Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah dugaan korupsi pada APBD Kab. Sumba Timur tahun 2005-2006;
 - ⇒ Bahwa benar saksi bekerja di Kantor BPKP PROPINSI NTT;
 - ⇒ Bahwa benar saat ini saksi Menjabat sebagai Pemberi Keterangan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar tugas saksi selaku Bekerja di Kantor BPKP ialah Melakukan Pemeriksaan dan Lintas Sektorial termasuk Permintaan dari Penyidik;
- ⇒ Bahwa benar dalam kasus ini Saksi Melakukan Audit Investigasi dengan Nomor LHA1-4015/PW 24/5/2009 tanggal 17 Juli 2009, dengan Sasaran Membuktikan apakah penyimpangan ini ada kerugian keuangan Negara;
- ⇒ Bahwa benar Berdasarkan register penutupan kas per 17 Maret 2009, yang ditandatangani oleh Saudara Daud Ndakularak selaku Kepala Dinas PPKAD dan BUD, Saudara Umbu Tay Hukupati selaku Kepala Bidang Pambukuan, dan Saudara Kalendi Mananga Hau selaku pengelola kas di Brankas BUD, saldo kas di Brankas BUD menurut pembukuan per 17 Maret 2009 seharusnya adalah sebesar Rp. 10.755.040.344,70 ;
- ⇒ Bahwa benar dalam pembukuan saldo akhir seharusnya Rp. 97.764.772.599,85 tetapi yang ada di kas Daerah Kabupaten Sumba Timur Rp. 87.009.732.255,15;
- ⇒ Bahwa benar Uang kas daerah Sumba Timur yang hilang karena :
 1. Panjar kepada Saudara DENNY UNTONO , Rp. 6.250.000.000,00
 2. Panjar kepada Lurah , Kelurahan Lewa. Rp. 15.000.000,00
 3. Panjar kepada BPKD Tahun 2008 ,dan dikelola Saudara KALENDI MANANGA HAU , Rp. 574.467.393,00
 4. Panjar kepada DPPKAD (dikelola staf DPPKAD), Rp. 632.000.000,00
 5. Setoran panjar pada Tahun 2007 yang belum kembalikan ke Kas Daerah Sumba Timur (dikelola Saudara KALENDI MANANGA HAU). Rp.279.562.645,00
 6. Pengeluaran Tahun 2007 yang belum dapat ditelusuri , Rp. 2.932.560.278,74
 7. Pengeluaran Tahun 2009 yang belum dapat ditelusuri , Rp. 71.450.027,96;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar yang bertanggung jawab atas hilangnya uang Kas Daerah Sumba Timur Rp.10.755.040.344,70 , ada di pihak-pihak terkait yang diduga :
- ⇒ Saudara DAUD DAKULARAK
- ⇒ Saudara KALENDI MANANGA HAU
- ⇒ Saudara DENNY UNTONO
- ⇒ Pihak ketiga yang belum mengembalikan , Misalnya Lurah-lurah;
- ⇒ Bahwa benar Saudara KALENDI MANANGA HAU telah mengambil uang dari kas Daerah Kabupaten Sumba Timur Rp. 6.250.000.000,00 , Uang tersebut di pinjamkan kepada Saudara DENNY UNTONO , dengan jaminan 4 LEMBAR CEK ATAS NAMA Saudara DENI UNTONO total senilai Rp. 5.000.000.000,00;
- ⇒ Bahwa benar Saudara DENI UNTONO Mengambil uang Daerah Sumba Timur dengan modus Pinjaman dan memberikan jaminan cek kosong;
- ⇒ Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2006 Saudara KALENDI MANANGA HAU, telah mengambil uang dari kas Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan cara menarik dari rekening kas Daerah Sumba Timur tanpa Mekanisme SPM tetapi hanya dengan cek yang ditanda tangani oleh Saudara DAUD DAKULARAK dan Saudara KALENDI MANANGA HAU sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan uang tersebut di pindahkan ke rekening pribadi Saudara KALENDI MANANGA HAU;
- ⇒ Bahwa benar Ketekoran keuangan daerah Kabupaten Sumba Timur dari Tahun 2004 - 2009 sebesar Rp. 10.755.040.344,70 ;
- ⇒ Bahwa benar Uang kas daerah Kabupaten Sumba Timur di pinjamkan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta);
- ⇒ Bahwa benar Audit ysng dilakukan BPKP Perwakilan Propinsi NTT dari tahun 2004,2005-2009 Perhitungannya belum Tuntas;
- ⇒ Bahwa benar Pemberian panjar-panjar yang dilakukan oleh Terdakwa KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI tidak sesuai dengan mekanisme Keuangan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar Mekanisme Pengelolaan uang panjar karena mengelola uang kas Daerah Sumba Timur di luar sistem pembukuan yang sah;
- ⇒ Bahwa benar pemberian Panjar yang dilakukan oleh terdakwa KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI kepada pihak ketiga dilakukan dengan tanpa adanya Mekanisme yang sah;
- ⇒ Bahwa benar sejak tahun 2004 sampai September 2008 masih menyisakan saldo-saldo kas di brankas yang belum di pertanggung jawabkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya.

2. G. N. SATRIA PERWIRA,S.E, M. AK. (Ahli) yang keterangannya dibacakan di persidangan, dan Saksi sebelumnya telah disumpah pada saat penyidikan sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa benar Saksi melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Daerah Sumba Timur TA. 2007 yang pelaksanaannya di tahun 2008 (mandatory/pemeriksaan wajib rutin);
- ⇒ Bahwa benar Saksi menemukan rekonsiliasi (pencocokan antara Saldo Kas di BKU dibandingkan dengan seluruh rekening Koran yang dimiliki oleh BUD maupun fisik keuangan yang lain ataupun surat berharga yang ada) yang dilaksanakan oleh BUD, saat itu saksi menemukan selisih antara BKU dengan fisik uang yang telah Saksi sebutkan di atas, selisih sebesar Rp 11.423.802.687,74;
- ⇒ Bahwa benar setelah saksi menelusuri selisih tersebut diketahui adanya panjar sebesar Rp 425.373.330,00 yang diberikan kepada SKPD, adanya panjar sebesar Rp 8.065.869.079,00. Saat itu Sdr. KALENDI MANANGAHAU menjelaskan bahwa sejumlah itu diantaranya adalah panjar proyek dan ada lagi dana yang sama sekali tidak dapat dijelaskan sebesar Rp 2.932.560.278,74;
- ⇒ Bahwa benar dari dana tersebut di atas terdapat pendanaan untuk kegiatan SKPD yaitu sebesar Rp 425.373.330,00 sedangkan yang sebesar Rp 8.065.869.079,00 sebagian merupakan panjar SKPD dan sebagian untuk peminjaman Proyek dan Rp 2.932.560.278,74 tidak dapat dijelaskan oleh Sdr. KALENDI MANANGAHAU, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi pada saat itu selisih sebesar Rp 425.373.330,00, Rp 8.065.869.079,00 dan Rp 2.932.560.278,74, tidak berada di dalam Kas BUD;

- ⇒ Bahwa benar Saksi mengetahui adanya selisih tersebut saat melakukan pengujian terhadap rekonsiliasi yang dilakukan oleh BUD Sumba Timur. Setelah Saksi menerima rekonsiliasi tersebut kemudian Saksi menguji hasil rekonsiliasi dari mereka dengan cara meminta semua Fisik uang mereka (Uang di Bank, Tunai, Surat-surat berharga termasuk materai) dan BKU, kemudian mencocokkan saldo Kas per-31 Desember 2007 yang tercatat di BKU dengan jumlah riil fisik uang, ternyata Saksi mendapati adanya selisih sebesar rincian tersebut di atas;
- ⇒ Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya panjar untuk proyek sebesar Rp 6.250.000.000,00 diantara tanggal 14 April 2008 sampai dengan 13 Mei 2008 saat melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur;
- ⇒ Bahwa benar secara spesifik Saksi tidak mengetahui siapa pelaku peminjaman uang tersebut karena Saksi sudah berusaha untuk mengejar dan dari BUD tidak memberikan petunjuk kemana-mana arah panjar untuk proyek sebesar Rp 6.250.000,00 tersebut;
- ⇒ Bahwa benar Saksi tidak mengetahui terjadinya peminjaman uang Kas Daerah yang dilakukan oleh Terdakwa kepada DENY UNTONO sebesar Rp 6.250.000.000,00, Saksi hanya mengetahui sebatas penjelasan dari Terdakwa dimana angka sebesar itu digunakan untuk panjar/pinjaman proyek TA 2008;
- ⇒ Bahwa benar hal tersebut terjadi karena adanya sistem pengendalian intern yang tidak memadai. Seharusnya pembayaran uang berdasarkan SP2D yaitu pemindahbukan dari rekening BUD kepada rekening penerima uang (Pihak ke-3 dan Bendahara Pengeluaran SKPD), akan tetapi faktanya saat Saksi turun bersama Tim dari BPK lainnya, disamping BUD Kabupaten Sumba Timur melakukan pembayaran dengan menggunakan cek;
- ⇒ Bahwa benar pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme SP2D;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar dana sebesar Rp 2,9 Miliar tersebut muncul dari selisih Kas yang ditemukan sebesar Rp 11.423.802.687,74. dari Kas BUD TA. 2007 yang dikurangkan dari adanya panjar sebesar Rp 425.373.330,00 yang diberikan kepada SKPD, adanya panjar SKPD dan Pihak ketiga sebesar Rp 8.065.869.079,00, dan dana tersebut tidak ada penjelasannya sama sekali sebagai pertanggungjawaban;

⇒ Bahwa benar sampai dengan sekarang belum ada dokumen atau bukti yang menunjukkan pengembalian panjar atau pinjaman tersebut;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

C. KETERANGAN TERDAKWA :

KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI, KADAHANG, 58 Tahun/20 februari 1953, laki-laki, Indonesia, jl. Hayam Wuruk Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera Kabupaten sumba Timur, Kristen Protestan, Pensiunan Pegawai negeri Sipil, SMA (tamat)

⇒ Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Pemegang Kas Daerah (PKD)pada BPKD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 1989 - 31 Desember 2006 Sub;

⇒ Bahwa benar selaku Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan dan kas serta selaku Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur Terdakwa memiliki Tugas dan kewenangan menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membukukan buku kas umum;

⇒ Bahwa benar Sumber Dana APBD Kabupaten Sumba Timur TA. , 2005, 2006 dan 2007 bersal dari Pusat (DAU dan DAK) , Dari Propensi dan dari PAD;

⇒ Bahwa benar Prosudur penerimaan dana APBD dari pusat adalah sebagai berikut : Pemerintah mengirim dana yang disebut dana DAU dan DAK melalui KPKN Waingapu kemudian pemerintah mengajukan SPP ke KPKN untuk pencairan dana sesuai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan dan pengajuan SPP kepada KPKN bisa setiap bulan dan bisa juga pertriwulan sesuai dengan petunjuk KPKN , setelah pengajuan SPP selanjutnya KPKN mengalihkan Dana dari BRI ke BPD (rekening Daerah) Kabupaten Sumba Timur , sedangkan penerimaan dana APBD dari Propinsi adalah sebagai berikut Dana dari Propinsi tersebut langsung dikirim melalui Rekening Daerah Kabupaten Sumba Timur baik yang ada pada BPD maupun nomor rekening Daerah yang ada di BRI sedangkan Dana APBD yang berasal dari PAD penerimaannya adalah sebagai berikut : bendahara penerima penyetor pada Dinas Pendapatan kabupaten Sumba Timur menyetor uang ke Bank BPD pada rekening Daerah Kabupaten Sumba Timur dasar hukumnya adalah Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 187 ayat 1 dan 2;

- ⇒ Bahwa benar prosedur pengeluaran dana APBD kepada pihak ketiga (SKPD/Swasta) dilakukan dengan cara bendahara Dinas mengajukan SPP kepada Kepala SKPD selanjutnya Kepala SKPD mengeluarkan SPM untuk selanjutnya bendahara SKPD membawa SPM tersebut kepada Kuasa BUD dan Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM tersebut, dan setelah lengkap kuasa BUD menerbitkan SP2D selanjutnya Bendahara SKPD membawa SP2D tersebut pada Kepala Sub Bidang perbendaharaan kas untuk diteliti dan setelah dianggap lengkap maka Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Memberikan tanda tangan dibelakang SP2D sebagai petunjuk kepada Bank bahwa SP2D tersebut dapat dicairkan. Demikian pula dengan Pengeluaran terhadap Pihak Ketiga , Prosudurnya adalah Pihak ketiga mengajukan data-data penyelesaian pekerjaan kepada SKPD selanjutnya bendahara SKPD mengajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. Dasar hukumnya adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 216 ayat (1) sampai dengan (6).
- ⇒ Bahwa benar prosedur pertanggung jawaban dana APBD diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah yang diatur dalam Pasal 220 sampai dengan Pasal 227, prosedur pertanggung jawabannya adalah Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sedangkan secara fungsional yakni bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- ⇒ Bahwa benar pada Tahun Anggaran **2005** Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur mengelola dana APBD sebesar Rp. 216.422.310.724,- terdiri dari PAD sebesar Rp. 10.727.366.725,- dan dana perimbangan sebesar Rp. 196.251.187.949,-, Pada Tahun Anggaran **2006** dana APBD Kabupaten Sumba Timur adalah sebesar Rp. 325.826.270.000,- terdiri dari PAD sebesar Rp. 12.459.983.618,- dan dana perimbangan sebesar Rp. 313.366.286.382,- yang berasal dari APBD, pada Tahun Anggaran **2007** dana APBD Kabupaten Sumba Timur adalah Rp. 370.344.000.000,- terdiri dari PAD sebesar Rp. 13.900.000.000,- dan Dana Perimbangan sebesar Rp. 356.444.000.000,- ;
- ⇒ Bahwa benar pada Tahun 2005 dan 2006 Terdakwa pernah meminjamkan uang milik Daerah Kabupaten Sumba Timur kepada DENY UNTONO, pada tahun 2005 jumlah uang yang dipinjamkan sebesar Rp 1.500.000.000,00, sedangkan pada tahun 2006 sebesar Rp 4.750.000.000,00;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa meminjamkan uang Kas Daerah kepada DENY UNTONO secara bertahap baik untuk tahun 2005 maupun untuk tahun 2006;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa memberikan uang pinjaman tersebut kepada DENY UNTONO untuk membantunya menyelesaikan proyek-proyeknya namun Terdakwa tidak mengetahui secara persis proyek-proyek apa saja yang dikerjakan oleh DENY UNTONO;
- ⇒ Bahwa benar tidak ada dana APBD yang diperuntukkan untuk DENY UNTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar peminjaman kepada DENY UNTONO tidak tercatat dalam pengeluaran Kas karena bukan merupakan pengeluaran dan tidak memiliki SPMU tetapi merupakan panjar sehingga tidak dibukukan sebagai pengeluaran
- ⇒ Bahwa benar peminjaman uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada DENY UNTONO atas sepengetahuan Kepala BPKD selaku atasan langsung Terdakwa
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa berani meminjamkan uang kepada DENY UNTONO dikarenakan DENY UNTONO sangat dekat dengan Drs. DAUD NDAKULARAK, bukti kedekatan DENY UNTONO dengan Drs. DAUD NDAKULARAK yakni Drs. DAUD NDAKULARAK menunjuk DENY UNTONO mengerjakan proyek bencana alam karena keadaan luar biasa pada tembok pagar keliling belakang kantor DPRD dan Bupati Kab. Sumba Timur dan setiap saudara DENY UNTONO akan mencairkan uang dengan SPM ataupun SP2D prosesnya sangat cepat dibandingkan dengan pihak ketiga atau SKPD yang lain;
- ⇒ Bahwa benar setiap Terdakwa melaporkan peminjaman uang Kas Daerah kepada DENY UNTONO, Drs. DAUD NDAKULARAK hanya mengingatkan Terdakwa agar selalu mengingatkan DENY UNTONO untuk melunasi pinjaman tersebut;
- ⇒ Bahwa benar pencairan cek pada tahun 2005 dan 2006 sebagian dananya dipinjamkan kepada DENY UNTONO;
- ⇒ Penuntut Umum memperlihatkan 9 (sembilan) lembar cek yang pada tahun 2005 - 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Drs. Daud Ndakularak yang dipergunakan untuk melakukan pengisian Brankas masing-masing :
 - ⇒ Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - ⇒ Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - ⇒ Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - ⇒ Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- ⇒ Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- ⇒ Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- ⇒ Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ⇒ Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);
- ⇒ Atas itu Terdakwa membenarkannya.
- ⇒ Bahwa benar pembayaran dengan menggunakan uang tunai kepada pihak yang mengajukan SPMU bertentangan dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002. Semua itu dilakukan hanya merupakan suatu kewajiban mempermudah pelayanan terhadap bendahara dinas / Kantor atau pihak ketiga yang mengajukan SPMU dalam jumlah kecil dan kebanyakan dari Bendahara Dinas / Kantor atau pihak ketiga meminta uang tunai karena kebutuhan yang mendesak;
- ⇒ Bahwa benar SPMU yang dilayani dengan menggunakan uang tunai yakni sebatas maksimum Rp 100.000.000,00;
- ⇒ Bahwa benar kebijakan untuk melakukan pembayaran SPMU menggunakan uang tunai pada tahun anggaran 2005 - 2006 didapatkan dari Bendahara Umum Drs. Daud Ndakularak selaku Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Sumba Timur;
- ⇒ Bahwa benar kebijakan tersebut diberikan oleh Drs. Daud Ndakularak hanya dalam bentuk lisan saja;
- ⇒ Bahwa benar bukti kalau kebijakan untuk melakukan pembayaran SPMU secara tunai adalah perintah lisan dari Drs. Daud Ndakularak adalah dengan ikutnya Drs. Daud Ndakularak menandatangani cek pengisian Kas di Brankas yang tidak disertai dengan SPMU;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa lupa kepada siapa saja panjar tersebut diberikan pada tahun 2005 dan 2006 namun semua Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catat dalam satu buku panjar untuk tahun anggaran 2005 dan 2006;

- ⇒ Bahwa benar buku panjar tersebut hilang di Kantor Terdakwa pada saat Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian di Polres Sumba Timur tetapi pada saat itu daftar panjar sudah dibuatkan rekapan ulang oleh IBU ORPA dan telah diserahkan kepada Drs. Daud Ndakularak;;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa memiliki Buku Daftar Peminjaman kepada DENY UNTONO pada tahun anggaran 2005 - 2006 tetapi sebagian catatan dalam buku tersebut telah hilang tetapi sudah diganti oleh DENY UNTONO dengan 4 (empat) lembar cek;
- ⇒ Bahwa benar 4 (empat) lembar cek yang diberikan oleh DENY UNTONO tersebut ternyata adalah Cek kosong;
- ⇒ Terdakwa menerangkan apa yang dilakukan terdakwa hanya sebatas menjalankan perintah pimpinan terdakwa.
- ⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat/barang bukti lengkapnya terlampir dalam berkas perkara, yang akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara, persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maupun alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lainnya, dalam pemeriksaan perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 / 954 / 292 / IV/ Keu / 2003 tanpa tanggal tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah dan Pembantu Tahun Anggaran 2003 (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur).

2. Bahwa benar pada tahun 2005 dan 2006 Terdakwa **KALENDI MANANGHAU alias KALENDI** selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) telah menandatangani 9 (sembilan) lembar Cek dari Rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 17.300.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pengisian Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bahwa benar pada tahun 2005 terdakwa KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD menandatangani 5 (lima) lembar Cek senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:
 - a. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa kemudian kelima Cek tersebut yang keseluruhannya senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan saudari SERLY S. RANGGAMBANI atas permintaan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan perincian sebagai berikut :
- ⇒ Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
 - ⇒ Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
 - ⇒ Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
 - ⇒ Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
 - ⇒ Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KALENDI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

5. Bahwa benar setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** uangnya disimpan di Brankas Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur;
6. Bahwa benar dari jumlah uang sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diatas, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY meminta pembayaran panjar proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, selanjutnya Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** sekitar Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2005 menyetujui dan menyerahkan uang kas daerah Kabupaten Sumba Timur beberapa kali kepada saudara DENEY UNTONO alias DENEY yang seluruhnya berjumlah **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**;
7. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY pada tahun 2005, terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** meminta Cek kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek yang sudah ditandatangani kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Cek tersebut disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dalam brankas Pemegang Kas Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tahun 2006 terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD menandatangani 4 (empat) lembar Cek senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :
- ⇒ Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - ⇒ Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - ⇒ Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - ⇒ Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);
- ⇒ Bahwa benar selanjutnya keempat Cek tersebut yang seluruhnya senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan saudari SERLY S. RANGGAMBANI atas permintaan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan perincian sebagai berikut :
- ⇒ Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
 - ⇒ Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
 - ⇒ Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
 - ⇒ Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), sejumlah uang tersebut oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** disimpan di Brankas Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur;
10. Bahwa benar dari uang yang disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** pada brankas Pemegang Kas Daerah, pada tahun 2006 saudara DENEY UNTONO Alias DENEY beberapa kali meminta pembayaran panjar proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, dan Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** menyetujui serta menyerahkan uang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY sesuai dengan permintaan saudara DENEY UNTONO alias DENEY yang seluruhnya berjumlah **Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**
11. Bahwa benar untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY pada tahun 2006, terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** meminta Cek kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga total seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, kemudian terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** menyimpan kedua lembar Cek tersebut dalam brankas Pemegang Kas Daerah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) belum diganti dengan Cek oleh Saudara DENEY UNTONO alias DENEY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dipakai sebagai pengganti uang Kas Daerah yang diserahkan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY tidak ada dananya (cek kosong);

13. Bahwa penandatanganan dan pencairan beberapa lembar Cek untuk pengisian kas yang dilakukan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** dan saudara Drs.DAUD NDAKULARAK alias DAUD pada tahun 2005 dan tahun 2006 telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana diatur tentang tahapan-tahapan mekanisme pencairan dana APBD adalah sebagai berikut :

Pasal 49 :

- 6) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- 7) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- 8) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- 9) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 10) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 51 :

- 5) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- 6) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diajukan setelah SKO (Surat Keputusan Otorisasi) diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja.
- 7) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPPBT).
- 8) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPPPK).

Pasal 53 :

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

Pasal 54 :

- 4) Setiap SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).

- 5) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) / SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas) dengan penerbitan SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah;
- 6) SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah;

2 15. Bahwa benar terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD tidak melakukan sesuai dengan prosedur tersebut diatas yaitu antara lain tanpa adanya SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), dan SPM (Surat Perintah Membayar) .

3 16. Bahwa benar pengambilan uang Kas Daerah oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** yang kemudian diberikan kepada saudara DENY UNTONO alias DENY dengan alasan untuk pembayaran panjar proyek menyimpang dari ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

Pasal 49 :

- 6) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;



- 7) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- 8) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 9) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 10) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 52 ayat (2) :

Pembayaran atas SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) **menyatakan lengkap dan sah** terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain : SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan bukti pendukung lainnya.

17. Bahwa benar terdakwa **KALENDI MANANGA HAU Alias KALENDI** tidak melakukan sesuai dengan prosedur tersebut diatas, yaitu antara lain tanpa adanya SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan bukti pendukung lainnya;
18. Bahwa benar perbuatan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KELENDI** dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD tersebut telah memperkaya saudara DENY UNTONO alias DENY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

b. Tahun 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa **KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI** dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD, dan saudara DENY UNTONO alias DENY merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar **Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI - 4015 / pw 24 / 5 / 2009 tanggal 17 Juli 2009 atas Dugaan Penyimpangan Dalam pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk campuran atau gabungan antara alternative dengan subsidairitas yaitu ; --

PERTAMA

PRIMAIR

Melanggar pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang *Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo 65 ayat (1) KUHP-----

SUBSIDAIR

Melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang *Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP jo 65 ayat (1) KUHP-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk campuran atau gabungan antara alternative dengan subsidairitas , maka majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan lebih dahulu dengan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas , menurut majelis hakim lebih mengarah kepada dakwaan kesatu , maka majelis hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu .

Menimbang bahwa dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas , maka akan membuktikan lebih dahulu dakwaan Primair selanjutnya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang , bahwa Dakwaan kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara Melawan Hukum;*
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*
5. *Unsur turut serta;*



6. *Gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat hukum.*

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam pasal 1 butir ke-3 “ **setiap orang** ” adalah orang perorangan atau termasuk Korporasi. Dalam rumusan “ *setiap orang* ” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya .

Menimbang bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa dan terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani.

Bahwa benar pada tahun 2005 dan 2006 Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) telah menandatangani 9 (sembilan) lembar Cek dari Rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan nilai keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 17.300.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pengisian Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti surat - surat pengangkatan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi, yaitu Terdakwa **KALENDI MANANGHAU alias KALENDI**.

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat didalam kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi : “..Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil.” Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “..yang dimaksud dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut **Pompe**, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materiil (*vide* : Dr. Andi Hamzah, S.H., “Asas-Asas Hukum Pidana”, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-dua (Edisi Revisi), Februari 1994, hlm. 132-133).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. **Langemeyer** mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah : *apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan* ? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materil (*vide* : Prof. Moeljatno, S.H., "Asas-Asas Hukum Pidana", Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-tujuh, September 2002, hlm. 130-131). -----

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 Ayat (1) terkait dengan "*melawan hukum materil*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dalam praktek Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 tersebut , tidak sepenuhnya diikuti mengingat modus operandi berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam masyarakat ada berbagai macam atau sangat kompleks, perbuatan -perbuatan itu tidak diatur hukum tertulis . Penyimpangan dalam praktek dapat terlihat dalam putusan Mahkamah Agung antara lain : dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, yang pada pokoknya dalam 2 (dua) putusan tersebut tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam perkara tindak pidana korupsi sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Maka yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini oleh majelis hakim adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil.

Menimbang, bahwa telah terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada tahun 2005 terdakwa KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD menandatangani 5 (lima) lembar Cek senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:

- f. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- g. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- h. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- i. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- j. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa benar kemudian kelima Cek tersebut yang keseluruhannya senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan saudari SERLY S. RANGGAMBANI atas permintaan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari SERLY S. RANGGAMBANI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
Cabang Waingapu;

⇒ Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

⇒ Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

⇒ Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudara SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

⇒ Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Bahwa benar setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** uangnya disimpan di Brankas Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa benar dari jumlah uang sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diatas, kemudian saudara DENY UNTONO Alias DENY meminta pembayaran panjar proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, selanjutnya Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** sekitar Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2005 menyetujui dan menyerahkan uang kas daerah Kabupaten Sumba Timur beberapa kali kepada saudara DENY UNTONO alias DENY yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);**

Bahwa benar untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY pada tahun 2005, terdakwa KALENDI MANANGAHOU Alias KALENDI meminta Cek kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek yang sudah ditandatangani kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHOU Alias KALENDI**, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Cek tersebut disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHOU Alias KALENDI** dalam brankas Pemegang Kas Daerah.

Bahwa benar pada tahun 2006 terdakwa **KALENDI MANANGAHOU Alias KALENDI** dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD menandatangani 4 (empat) lembar Cek senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

- ⇒ Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- ⇒ Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- ⇒ Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ⇒ Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);

Bahwa benar selanjutnya keempat Cek tersebut yang seluruhnya senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANANGAHAU Alias KALENDI dan saudari **SERLY S. RANGGAMBANI** atas permintaan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan perincian sebagai berikut :

- ⇒ Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
- ⇒ Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari **SERLY S. RANGGAMBANI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
- ⇒ Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudari **SERLY S. RANGGAMBANI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
- ⇒ Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Bahwa benar setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), sejumlah uang tersebut oleh Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** disimpan di Brankas Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa benar dari uang yang disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** pada brankas Pemegang Kas Daerah, pada tahun 2006 saudara **DENY UNTONO Alias DENY** beberapa kali meminta pembayaran panjar proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, dan Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** menyetujui serta menyerahkan uang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur kepada saudara **DENY UNTONO Alias DENY** sesuai dengan permintaan saudara **DENY UNTONO alias DENY** yang seluruhnya berjumlah **Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY pada tahun 2006, terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** meminta Cek kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga total seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, kemudian terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** menyimpan kedua lembar Cek tersebut dalam brankas Pemegang Kas Daerah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) belum diganti dengan Cek oleh Saudara DENEY UNTONO alias DENEY;

Bahwa benar setelah dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dipakai sebagai pengganti uang Kas Daerah yang diserahkan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY tidak ada dananya (cek kosong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penandatanganan dan pencairan beberapa lembar Cek untuk pengisian kas yang dilakukan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** dan saudara Drs.DAUD NDAKULARAK alias DAUD pada tahun 2005 dan tahun 2006 telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana diatur tentang tahapan-tahapan mekanisme pencairan dana APBD adalah sebagai berikut :

Pasal 49 :

- 11) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- 12) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- 13) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 14) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 15) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 51 :

- 9) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- 10) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diajukan setelah SKO (Surat Keputusan Otorisasi) diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP (Surat Permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja.

- 11) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPPBT).
- 12) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPPPK).

Pasal 53 :

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

Pasal 54 :

- 7) Setiap SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
- 8) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) / SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas) dengan penerbitan SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah;
- 9) SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar terdakwa **KALENDI MANANGA HAU Alias**

KALENDI bersama-sama dengan Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dalam pengelolaan keuangan adan aset daerah kabupaten Sumba Timur , tidak melakukan sesuai dengan prosedur tersebut diatas, yaitu antara lain tanpa adanya SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) , SKO (Surat Keputusan Otorisasi), dan persyaratan lain yang diperlukan oleh peraturan yang berlaku.

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa pada tahun 2005 dan 2006 Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dalam menjalankan tugasnya tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku atau tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana diatur tentang tahapan-tahapan mekanisme pencairan dana APBD , maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Menimbang , berdasarkan uraian tersebut di atas , perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, maka unsur “secara melawan hukum ” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) (*vide* : R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm. 31). -----

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (*vide* : Darwan Prinst, S.H., op.cit., hlm. 31). ---

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (*vide* : Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional”, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Cet. Pertama, Juni 2004, hlm. 165).

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar dari jumlah uang sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diatas, kemudian saudara DENY UNTONO Alias DENY meminta pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, selanjutnya Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** sekitar Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2005 menyetujui dan menyerahkan uang kas daerah Kabupaten Sumba Timur beberapa kali kepada saudara DENEY UNTONO alias DENEY yang seluruhnya berjumlah **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**;

Bahwa benar untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY pada tahun 2005, terdakwa KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI meminta Cek kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek yang sudah ditandatangani kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Cek tersebut disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dalam brankas Pemegang Kas Daerah.

Bahwa benar dari uang yang disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** pada brankas Pemegang Kas Daerah, pada tahun 2006 saudara DENEY UNTONO Alias DENEY beberapa kali meminta pembayaran panjang proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, dan Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** menyetujui serta menyerahkan uang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY sesuai dengan permintaan saudara DENEY UNTONO alias DENEY yang seluruhnya berjumlah **Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**;

Bahwa benar untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2006, terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** meminta Cek kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga total seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, kemudian terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** menyimpan kedua lembar Cek tersebut dalam brankas Pemegang Kas Daerah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) belum diganti dengan Cek oleh Saudara DENEY UNTONO alias DENEY;

Menimbang bahwa setelah dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dipakai sebagai pengganti uang Kas Daerah yang diserahkan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** kepada saudara DENEY UNTONO Alias DENEY tidak ada dananya (cek kosong);

Menimbang bahwa benar perbuatan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** dengan saudara Drs. DAUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDAKULARAK alias DAUD tersebut telah memperkaya saudara DENEY UNTONO alias DENEY sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa uang sebesar Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh saudara DENEY UNTONO alias DENEY, maka hal ini telah membuat kekayaan saudara DENEY UNTONO alias DENEY bertambah banyak atau dengan kata lain telah memperkaya seseorang yang bernama : DENEY UNTONO alias DENEY berupa uang sebesar Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara"

Menimbang, kata "dapat" sebelum frasa "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formil*, yaitu dalam hal ini tindak pidana korupsi yang akan dibuktikan cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan dengan rumusan yang ada dalam ketentuan tanpa harus melihat akibatnya.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (vide : R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, 15 Januari 2008, hlm. 41).

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 22, UU nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor :31 tahun 1999, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **perekonomian negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa telah terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar perbuatan terdakwa **KALENDI MANANGHAU alias KELENDI** dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD tersebut telah memperkaya saudara DENY UNTONO alias DENY sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD, dan saudara DENY UNTONO alias DENY merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar **Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI - 4015 / pw 24 / 5 / 2009 tanggal 17 Juli 2009 atas Dugaan Penyimpangan Dalam pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti -bukti surat dalam perkara ini , uang yang menjadi permasalahan dalam tindak pidana korupsi adalah sudah sangat jelas bersumber atau berasal dari dana keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI - 4015 / pw 24 / 5 / 2009 tanggal 17 Juli 2009 atas Dugaan Penyimpangan Dalam pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) maka mengenai apa dimaksud dengan *keuangan negara* sesuai dengan ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor :31 tahun 1999 , oleh karena itu unsur merugikan keuangan negara, dalam perkara ini menurut majelis telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 2 ayat 1(1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang *Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , telah terpenuhi maka menurut majelis tidak pidana korupsi dalam perkara ini telah terbukti. Berkaitan dengan apakah dalam melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara sendiri atau bersama-sama (pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dan perbuatan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berlaku ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP, maka akan dibuktikan selanjutnya.

ad. 5. UNSUR DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai **Pelaku (DADER)** adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (**PLEGER**), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (**DOENPLEGER**), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (**MEDEPLEGER**), dan mereka yang sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (**UITLOKING**).-----

-

Bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan/medeplegen menurut doktrin hukum pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*"

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :-----

- yang melakukan (pleger);
- yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- yang turut serta melakukan (mede pleger).

Pendapat **Noyon** dalam bukunya **Asas-asas Hukum Pidana, Mededader** adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, **peranan** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi madepager tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, **baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader** (vide: **Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H.**, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, ha. 42).

Menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan **tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya**. Tidak perlu adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (**Prof. Dr. Loebby Loqman, SH** dalam buku "*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*", hlm 67).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh didalam persi-dangan, maka terungkap bahwa :-----

Bahwa benar pada tahun 2005 dan 2006 Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI** selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dengan saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) telah menandatangani 9 (sembilan) lembar Cek dari Rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 17.300.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pengisian Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Bahwa benar pada tahun 2005 terdakwa KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani 5 (lima) lembar Cek senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:

- k. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- l. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- m. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- n. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- o. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa benar pada tahun 2006 terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD menandatangani 4 (empat) lembar Cek senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

- ⇒ Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- ⇒ Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- ⇒ Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ⇒ Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu sdr Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD, telah menandatangani 9 (sembilan) lembar Cek dari Rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 17.300.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pengisian Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur, saksi DENY UNTONO alias DENY telah memperoleh sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tidak sah karena tidak sesuai prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, hal ini merupakan sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpen-dapat pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam **pasal 65 ayat (1) KUHP** yang rumusannya berbunyi "*Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan*";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah "bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concursus realis*), jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa benar pada tahun 2005 terdakwa KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD menandatangani 5 (lima) lembar Cek senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:

- p. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- q. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- s. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- t. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa benar pada tahun 2006 terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** dan Saudara Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD menandatangani 4 (empat) lembar Cek senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

- ⇒ Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- ⇒ Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- ⇒ Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ⇒ Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);

Bahwa benar dari jumlah uang sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diatas, kemudian saudara DENEY UNTONO Alias DENEY meminta pembayaran panjar proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, selanjutnya Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** sekitar Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2005 menyetujui dan menyerahkan uang kas daerah Kabupaten Sumba Timur beberapa kali kepada saudara DENEY UNTONO alias DENEY yang seluruhnya berjumlah **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);**

Bahwa benar dari uang yang disimpan oleh terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** pada brankas Pemegang Kas Daerah, pada tahun 2006 saudara DENEY UNTONO Alias DENEY beberapa kali meminta pembayaran panjar proyek kepada terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI**, dan Terdakwa **KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI** menyetujui serta menyerahkan uang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur kepada saudara DENEY UNTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DENY sesuai dengan permintaan saudara DENY UNTONO alias DENY yang seluruhnya berjumlah **Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, maka tindakan Terdakwa yang telah menandatangani beberapa cek bersama-sama dengan sdr Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD , dan pembayaran-pembayaran panjar proyek kepada sdr saudara DENY UNTONO Alias DENY yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah merupakan perbuatan sejenis yang masing-masing haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yaitu perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 6.250.000.000,- (*enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi tersebut diatas, maka Majelis berpendapat pasal 65 ayat (1) KUHP tentang gabungan beberapa perbuatan pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (I) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tersebut, diatur mengenai pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana berupa "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.*"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa "*jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda nya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut*".

Menimbang, bahwa pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi disebutkan bahwa, *“dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancama maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, menurut pendapat Majelis terdakwa tidak terbukti memperoleh keuntungan atau tidak menikmati uang dari tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tidak dapat dihukum berdasarkan pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kesatu Primair, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair, maka mejelis hakim sependapat dengan surat tuntutan jaksa penun tut umum yang berpendapat yang terbukti adalah dakwaan kesatu primair.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut majelis hakim dakwaan kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan yang disampaikan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini menurut majelis hakim telah terbukti tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan tim penasehat hukum terdakwa, namun berkaitan dengan permohonan hukuman yang sering-ringannya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, maka terdakwa tetap harus mempertanggung jawabkan atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka mengenai barang-barang bukti lainnya tersebut, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 KUHP, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat proses pembangunan nasional khususnya kabupaten sumba timur.
- Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesali atas perbuatannya.

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang *Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat(1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.--

MENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT " ;-----
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KALENDI MANANGAHAU als. KALENDI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp. 200.000.000. (*dua ratus juta rupiah*) subsidair **6 (enam) bulan** pidana kurungan;-----
- 3) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa :

 - 1). 4 (empat) lembar cek masing-masing dengan ciri-ciri :
 - 1 (lembar) cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ 602509 diberi materai 3000 yang ditanda tangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ602524 diberi materai 3000 yang ditandatangani oleh DENY UNTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ602525 diberi materai 6000 yang ditandatangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ602515 diberi materai 3000 yang ditandatangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- 2). 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik KALENDI MANANGAHAU masing-masing dengan ciri-ciri :
- 1 (satu) buah buku warna kulit buku warna hitam, bentuk persegi panjang yang berisikan catatan pinjaman uang kepada DENY UNTONO;
 - 1 (satu) buah buku warna kulit buku warna biru, orange, dan putih, terdapat tulisan BNI dan dalam buku tersebut tercatat catatan pinjaman uang kepada DENY UNTONO;
- 3). 2 (dua) lembar kertas catatan masing-masing dengan ciri-ciri :
- 1 (satu) lembar kertas warna putih dan pada ujung atas sebelah kiri terdapat warna biru dan terdapat angka Rp 1.250.000.000 dan tanda tangan terdapat nama DENY UNTONO tanggal 28 Agustus 2006;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih, pada ujung kanan atas terdapat warna biru, kertas tersebut bertuliskan DENY UNTONO, dan bertuliskan angka Rp 350.000.000 Juni 2006;
- 4). 1 (satu) Buah Buku Panjar Tahun 2008;
- 5) 1 (satu) Buah Buku Panjar Tahun 2009;
- 6) 1 (satu) buah buku agenda warna kulit merah dan dilakban warna hitam, pada kulitnya terdapat Tulisan PANJAR TA 2007 UMUM dan dalam buku tersebut terdapat catatan panjar-panjar;
- 7) 2 (dua) lembar kertas rekening Koran BRI warna putih milik KALENDI MANANGAHAU, dengan nomor rekening 00000141-01-001808-50-8 yang berisikan pemasukan uang dan pengeluaran uang;
- 8) 1 (satu) lembar slip penyeteroran BRI sebesar Rp 10.000.000.000,00 tanggal 28 Desember 2006;
- 9) 10 (sepuluh) lembar slip pengambilan dari KALENDI MANANGAHAU dari BRI Cabang Waingapu dan masing-masing lembar terdapat 2 (dua) buah slip pengambilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Cek yang telah dilegalisir, dengan Nomor Seri CEC1467754, dengan Nomor Rekening 0141-01-00014230-7, tanggal 28 Desember 2006, senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang bermaterai 3000 yang ada tanda tangan Drs. DAUD NDAKULARAK bersama dengan KALENDI MANANGAHAU;
- 11) Peraturan Bupati Sumba Timur No. 183 Tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan BUKU I sampai BUKU IX dengan ciri-ciri sampul warna kuning, dan bertuliskan PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;
- 12) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 08 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan BUKU I sampai BUKU IX dengan ciri-ciri sampul warna hijau muda, dan bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;
- 13) Peraturan Bupati Sumba Timur No. 01 Tahun 2007 tanggal 16 Januari 2007, yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Buku I sampai Buku II dengan ciri-ciri sampul warna orange, dan bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007;
- 14) Peraturan Bupati Sumba Timur No. 13 Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007, yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Buku I sampai Buku VI dengan ciri-ciri sampul warna hijau tua, dan bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007;
- 15) Foto Copy Peraturan Bupati Sumba Timur yang dilegalisir dengan No. 27 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004, yang terdiri dari delapan lembar, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan delapan lembar tersebut dengan ciri-ciri bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR;

- 16)17 (tujuh belas) Buku Kas Umum (Manual) Periode Januari – Desember 2006;
- 17)4 (empat) Buku Kas Umum (Manual) Periode Januari – April 2007;
- 18)1 (satu) buah Buku Kas Umum (system Aplikasi Komputer) Periode Januari – Desember 2007;
- 19)108 (seratus delapan) Bonggol potongan Buku Cek Bank NTT;
- 20)1 (satu) Bonggol potongan Buku Cek Bank BRI;
- 21)1 (satu) Bonggol potongan Buku Cek Bank BNI;
- 22)2 (dua) Bonggol potongan Buku Bukti Setoran Bank NTT;
- 23)3 (tiga) buah Map warna kuning yang masing-masing berisi surat tanda bukti setoran TA. 2007;
- 24)2 (dua) buah Map Teka yang berisi Sura Tanda Bukti Setoran TA. 2007;
- 25)1 (satu) buah Map warna hijau yang berisi Surat Tanda Bukti Setoran TA. 2007;
- 26)1 (satu) buah Buku Catatan Pribadi berlogo BNI Tahun 2002;
- 27)1 (satu) bauh Map berisikan mutasi permintaan dan pengeluaran Kas daerah TA. 2008 sampai dengan 17 Maret 2009;
- 28)1 (satu) buah Map warna merah yang berisikan masing-masing Rekonsiliasi Bank register penutupan dan buka Kas Umum TA. 2009 keadaan per 17 Maret 2009;
- 29)14 (empat belas) buku Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur TA. 2005;
- 30)1 (satu) buah MAP TEKA yang Berisikan Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur Ta. 2007;
- 31)1 (satu) buah MAP TEKA yang Berisikan Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur Ta. 2008;
- 32)3 (tiga) lembar rekening Koran Giro milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening : 00000141-01000489-30-1 periode 2 Januari 2009 – 17 Maret 2009 (seharusnya 01 Januari 2009 s/d 17 Maret 2009);
- 33)7 (tujuh) lembar Rekening Koran Giro Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening : 00501-04-000022-0 PKD khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana DAU periode 02 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 (seharusnya 01 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009);

34)10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Giro Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening : 00501-04-000000-1 PKD Periode 02 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 (seharusnya 01 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009);

35)3 (tiga) buah buku I, II, III perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur TA. 2005 yang tidak terpisahkan;

36)3 (tiga) buah buku I, II, III perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur TA. 2006 yang tidak terpisahkan;

37)1 (satu) buah buku laporan hasil pemeriksaan TA. 2007 dari auditorat utama Keuangan Negara VI perwakilan BPK RI Kupang Nomor : 16.b/LHP-LKPD/XIX.KUP/2008, tanggal 13 Mei 2008;

38)Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur Nomor : 94 Tahun 1988, tanggal 31 Maret 1988 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Bendahara Umum/Pemegang Kas Daerah;

39)Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur Nomor : 94 Tahun 1988, tanggal 31 Maret 1988;

40)Berita Acara Serah Terima Bendahara Umum/Pemegang Kas Daerah Tk. II Sumba Timur, tanggal 10 Mei 1989 (seharusnya tanggal 28 Desember 1989);

41)Petikan Daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur, tanggal 10 April 1990;

42)Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur Nomor : 195/Up.824.2/b/90-ND, tanggal 10 April 1990;

43)Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60/954/292/IV/Keu/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah dan Pembantu Tahun Anggaran 2003;

44)Daftar Lampiran Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60/954/292/IV/Keu/2003;

45)Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 358/SPP/2006, sebagai Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tanggal 1 Januari 2007;

46)1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian panjar yang telah dilegalisir senilai Rp 36.550.000,- tanggal 07 Juli 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengembalian panjar yang telah dilegalisir senilai Rp 30.000.000,- tanggal 29 Agustus 2007;
- 48)1 (satu) lembar foto copy daftar rekapan setoran pengembalian panjar yang telah dilegalisir senilai Rp 266.560.250,- tanggal 24 September 2007;
- 49)1 (satu) lembar permohonan panjar dari Dinas Kesejahteraan Sosial kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "panjarkan dulu Rp 15 juta" dan diparaf tanggal 24-2-2007;
- 50)2 (dua) halaman permohonan panjar dari Dinas BKD kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "berikan panjar u/ BKD" dan diparaf tanggal 24-2-2007;
- 51)1 (satu) lembar permohonan panjar dari Kecamatan Kahaungu Eti kepada kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "ACC" dan diparaf tanggal 20-2-2007;
- 52)2 (dua) lembar permohonan panjar dari Dinas Sat Pol – PP kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK bertuliskan "dikabulkan" dan diparaf tanggal 26-2-2007;
- 53)1 (satu) lembar foto copy permohonan panjar yang telah dilegalisir Bappeda kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "ACC" dan diparaf tanggal 22-2-2007;
- 54)1 (satu) lembar Foto copy surat yang telah dilegalisir dengan nomor surat : 900/131/II/Keu/2003, tanggal 13 Februari 2003, perihal penandatanganan cek;
- 55)1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046889 senilai Rp 500.000.000,00;
- 56)1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046891 senilai Rp 500.000.000,00;
- 57)1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046892 senilai Rp 500.000.000,00;
- 58)1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046897 senilai Rp 750.000.000,00;
- 59)1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 046898 senilai Rp 500.000.000,00;
- 60)1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 137536 senilai Rp 500.000.000,00;
- 61)1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 242479 senilai Rp 25.000.000,00;
- 62)1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 242541 senilai Rp 25.000.000,00;
- 63)1 (satu) lembar Foto copy cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri cek ND. 244332 senilai Rp 14.000.000.000,00;
- 64)19 (sembilan belas) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000022-0 atas nama PKD Khusus Dana Dau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 50 (lima puluh) Lembar Rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000022-0 atas nama PKD Khusus Dana Dau;
- 66) 12 (dua belas) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000000-1 atas nama Pemegang Kas Daerah (PKD);
- 67) 13 (tiga belas) lembar rekening giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000000-1 atas nama Pemegang Kas Daerah (PKD);
- 68) 2 (dua) Lembar rekening koran giro periode 2 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000040-0 atas nama Giro Gaji Pemda Kab. Sumba Timur;
- 69) 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000040-0 atas nama Giro Gaji Pemda Kab. Sumba Timur;
- 70) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000758-8 atas nama Dak Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur;
- 71) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000758-8 atas nama Dak Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur;
- 72) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000759-9 atas nama Dak Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur;
- 73) 3 (tiga) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000759-9 atas nama Dak Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur;
- 74) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000760-0 atas nama Dak Dinas Kimpraswil Kab. Sumba Timur;
- 75) 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000760-0 atas nama Dak Dinas Kimpraswil Kab. Sumba Timur;
- 76) 1 (satu) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000761-1 atas nama Dak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumba Timur;
- 77) 1 (satu) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000761-1 atas nama Dak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumba Timur;
- 78) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000762-2 atas nama Dak Dinas Pertanian Kab. Sumba Timur;
- 79) 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000762-2 atas nama Dak Dinas Pertanian Kab. Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000763-3 atas nama Dak Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur;

81) 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000763-3 atas nama Dak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumba Timur.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain .

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal Hari Jumat, tanggal 11 Nopember 2011 , Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 22 Nopember 2011 oleh kami : RERUNG PATONGLOAN, SH, MH. , Hakim Karir sebagai Ketua Majelis, , ANSORI SYAIFUDIN, SH , HARTONO SH, masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, dibantu YUNUS MISSA, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : M. NUR EKA FIRDAUS, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ANSORI SYAIFUDIN, SH,

RERUNG PATONGLOAN , SH.MH.

2. HARTONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUNUS MISSA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)